



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARPIN UMPEL dkk. (ahli waris dari Almahrum Akum), Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., Asad DG. Hana, S.H., Hamid A. Cenu, S.H., Servasius Boni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor "MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Moh. Yamin No.102 Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2022, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

- 1. PT. MAB. (Matra Arona Banggai)**, beralamat di Jalan Perak Timur No 30, kelurahan Perak Timur Surabaya, Provinsi Jawa Timur Cq PT. BSS Cabang Luwuk, Jalan urip sumoharjo, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;
Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Endy Sugianto, S.H., dan Prasetyo R. Irianto, S.H., Pengacara pada Kantor Hukum "Endy Sugianto, S.H., dan Rekan", yang beralamat di jalan Batu Raya (kompleks pasar Unjulan) Kelurahan Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022, sebagai **Kuasa Tergugat I**;
- 2. PT. BSS (Banggai sentral shrimp)** beralamat di jln. perak timur no 30, kelurahan perak timur surabaya Provinsi Jawa Timur Cq PT. BSS Cabang Luwuk, jln urip sumoharjo, kelurahan Jole, kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai**, Cq. Kantor Wilayah BPN. Provinsi Sulawesi Tengah, Cq Badan Pertanahan Kabupaten Banggai, Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kel. Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat III**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Anwarsyah, Wahyudi Saputro, S.H, Juan Ray Yehezkiel Ratu, S.H., Rohlin Dingko, S.E, Indra

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno S. Dan Badriani I. Ujipa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
22 Juni Tahun 2022, sebagai **Kuasa Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor: 50/Pdt.G/2022/PN Lwk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat**, memiliki 4(empat) orang saudara/adik yaitu, Satiani Umpel, Sarfina Umpel, Risna Umpel, Dan Roswati Umpel, yang kesemuanya merupakan Ahliwaris dari Lk. Ridwan Umpel yang meninggal dunia tahun 2016 dengan Istrinya Pr. Rosna, yang kesemuanya masih merupakan Cucu dari Almahrumah Manta Akum yang meninggal dunia tahun 1958;

- Bahwa Almahrum Lk. Akum (meninggal thn.1968) semasa hidupnya menikah dengan Pr Dede (meninggal thn.1956) dan meninggalkan 2(dua) orang anak yaitu Pr. Manta Akum dan Lk. Djarung Akum;

- Bahwa Pr. Manta Akum kemudian menikah dengan Lk. Abdullah Umpel (meninggal thn.1980) yang memperoleh 1(satu) orang anak Lk.

Ridwan Umpel, sedangkan Djarung Akum (meninggal thn.2005) menikah dengan Pr. Niak (meninggal thn.2015) dan tidak memperoleh anak;

- Bahwa selain meninggalkan 2 orang anak, tetapi Almahrum Lk. Akum dengan Pr. Dede, juga meninggalkan/mewariskan Lahan Kebun seluas ± 50.000 M2 (Lima puluh ribu meter) yang terletak di wilayah Tingki-tingki, Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, yang di peroleh dengan pembukaan langsung lahan hutan pada sekitar tahun 1930 an, dan telah di olah dan di Tanami kelapa sebanyak 400 pohon, 15 rumpun sagu, 3 pohon mangga, 20 rumpun pisang, serta tanaman padi ladang yang siap panen saat itu, dengan batas- batas saat itu adalah sbb:

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah saudara Kataru Lasanang/Gasni/zainudin uwe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Sahido Massagala/ Ali Bastiang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Jamuu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah saudara Sapaa/Hamdia Lamudu;
- Bahwa lahan kebun dimaksud masih merupakan Lahan warisan dari peninggalan orang tua/kakek Penggugat, dan belum pernah di dibagi kepada ahli warisnya sehingga masi merupakan hak milik bersama (budel warisan);
- Bahwa Penggugat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk, mewakili Ahli waris lain untuk mendapatkan haknya sebagai ahliwaris dari Pr. Manta Akum guna mendapatkan Lahan Kebun Budel warisan yang belum terbagi dan untuk kemudian di bagikan kepada Ahliwaris yang lainnya;

2. Bahwa semua lahan kebun yang di uraikan pada poin 1, diatas di buka secara langsung oleh orang tua/kakek Penggugat dan selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, di gusur tengah malam, diserobot dan di ambil secara paksa oleh Tergugat II, pada tahun 1986 s/d 1987, dengan tanpa Ganti Rugi/pembelian kepada pemiliknya yang sah secara hukum;

3. Bahwa selain orang tua Penggugat termasuk semua pemilik Lahan Kebun saat itu marah dan protes atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat II, tetapi kemudian semua menjadi lemah dan tidak berdaya untuk menghadapi kenyataan saat itu, karena saat itu kalau ada masyarakat yang bersikeras menahan dan tidak memberikan/merelakan lahan kebunnya untuk di gusur oleh perusahaan, oleh Pemerintah di cap PKI gaya baru, Karena di anggap menghambat Program Pemerintah saat itu, Dan akan dimasukan dalam daftar anggota PKI. Ucap KAKANSOSPOL waktu itu, bpk Mayor TNI. AMISUDIN (almarhum) di ucapkan saat mediasi di Kantor Kecamatan Batui saat itu yang di dukung dan di benarkan oleh Camat batui saat itu Drs. Abd. Karim;

4. Bahwa pada sekitar tahun 1994 turut Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B-51/94, atas nama PT. BS. Shrimp, dimana penerbitan SHGU. Tersebut hanya di dasari pada adanya surat Permohonan dari Tergugat II, dan surat Rekomendasi dari Bupati Banggai

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, sehingga patut di duga penerbitan SHGU Tersebut telah melanggar proses dan tata cara Penerbitan SHGU sebagaimana di ataur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, yang mengatur syarat-syarat mengenai pengajuan Hak Guna Usaha, *"dimana pemberian Hak Guna Usaha berasal dari tanah Negara atau tanah-tanah yang dikuasai dengan hak tertentu harus diselesaikan terlebih dahulu pelepasan hak tersebut,"* sehingga sangat wajar apabila diduga bahwa penerbitan SHGU. No. 00064 dan SHGU. No. 01 sekarang ini, yang peralihan haknya hanya di peroleh dengan cara di take over dari bekas lahan SHGU. No. 04 Batui tahun 1994 yang status hukumnya telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adalah juga illegal dan bertentangan dengan Hukum;

5. Bahwa faktanya penerbitan SHGU.No.4/HGU/BPN/B-51/94 Tersebut bukan berada di atas tanah Negara yang tidak dikuasai dengan Hak tertentu, tetapi di atas lahan kebun milik masyarakat, karena telah terbukti bahwa diatas lahan-lahan yang telah di terbitkan SHGU tersebut telah terdapat berbagai macam tanaman kelapa, mangga, sagu, pisang, dan padi milik masyarakat Kel. Batui, Kel. Tolando, Kel, Balantang, Kel. Bugis, yang kesemuanya terletak dalam Wilayah Kec. Batui, In casu termasuk pula lahan kebun milik orang tua/ kakek ahli waris/Penggugat;

6. Bahwa baik orang tua maupun Penggugat sebagai ahliwaris tidak pernah menjual atau mengalihkan lahan/kebun kebun warisan tersebut kepada siapa pun juga, karena bagaimana pun Lahan/kebun tersebut masih merupakan Budel Warisan yang belum terbagi dan masih merupakan harta milik sah dari semua para ahli waris;

7. Bahwa semasa orang tua/kakek Penggugat masih hidup telah melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk mendapatkan kembali haknya atas lahan kebun yang telah di ambil dengan paksa oleh Tergugat II, termasuk menuntut ke Bupati Banggai dan DPRD Kab. Banggai saat itu, Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Palu, Menteri Agraria/BPN. Di Jakarta dan lain-lain tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa kemudian pada tahun 2012 salah seorang ahli waris dari Lk. Dahari(almh) dan Pr. Siran yaitu Hi. Djabar Dahari melakukan Gugatan ke PN. Luwuk untuk menuntut Budel warisan miliknya mewakili ahliwaris lainnya, yang terigister dengan Perkara No. 44/Pdt.G/2012/PN. Lwk., melawan PT. BS. Shrimp dkk. Dan telah dimenangkan oleh Ahli waris Hi.

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijabar Dahari melalui Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 26 April 2013, yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Sertifikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B51/94, "**Tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat**", sehingga sejak dari saat itu Lahan Tambak Ex HGU. No. 04/HGU/BPN/B51/94 di **biarkan** dan **ditelantarkan** sampai dengan saat ini dan telah menjadi hutan kembali lalu kemudian dikuasai kembali oleh masyarakat, termasuk lahan Penggugat dalam perkara a quo sampai saat ini;

9. Bahwa semua Lahan dimaksud kemudian sekarang telah di klaim secara sepihak adalah merupakan milik PT. Matra Arona Banggai (Tergugat I), dengan HGU. No. 00064, dan HGU. No. 01, yang di perolehnya/di take over sejak tahun 2019, dan kabarnya telah dibeli/ di take over dari Tergugat II, dengan tanpa pernah melakukan ganti rugi terlebih dahulu kepada pemiliknya, sebab sampai saat ini baik pihak orang tua Penggugat maupun para ahli waris yang saat ini sebagai Penggugat belum pernah menjual/ mengalihkan Lahan tersebut kepada siapapun juga, termasuk kepada Tergugat I, Tergugat II, dalam Perkara a quo, karena masih menjadikan tempat sandaran kehidupan ekonomi dari keluarga para ahli waris;

10. Bahwa rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, yang telah melakukan tindakan menguasai dan memperjual belikan Lahan kebun budel warisan milik SAH para Ahli waris/Penggugat, serta Tergugat III, yang telah menerbitkan Sertifikat HGU. No.00064 dan Sertifikat HGU. No. 01, atas lahan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 44/Pdt.G/2019/PN. Lwk. atas Sertifikat HGU. No.04/HGU/BPN/B-51/94 seluas \pm 164,2 hektar adalah Rangkaian Perbuatan Ilegal dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan Hukum(vide: psl. 1365 KUH per);

11. Bahwa para Ahli waris maupun para Ahi waris pengganti telah mencoba beberapa kali menghubungi Tergugat I, Tergugat II, di tempatnya masing-masing guna membicarakan persoalan ini secara baik dengan pendekatan kekeluargaan, serta Mediasi yang di lakukan di Pemerintah Kelurahan Batui, Tolando, bahkan Mediasi dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Batui tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa, bahkan segala cara dan upaya telah Penggugat tempuh, tetapi juga tidak berhasil, sehingga Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Luwuk;

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa demikian juga halnya penggugat sebagai ahli waris sah telah beberapa kali mengupayakan cara-cara mediasi kekeluargaan dengan para Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, tetapi hanya janji-janji belaka yang tidak pernah di tepati hingga saat ini;

13. Bahwa dengan terus terjadinya Perbuatan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum yang di lakukan Tergugat I, dan Tergugat II, atas penguasaan tanah budel warisan milik sah dari para ahliwaris/ Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, dan Tergugat III, jelas melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (vide pasal 1365 KUHPer); dan hal tersebut jelas- jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kepastian Hukum;

14. Bahwa apabila rumusan dari Perbuatan melawan Hukum yang di atur dalam pasal 1365 KUHPerdato, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matige Daad) dalam hukum perdata di artikan secara luas dan mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang - Undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup serta kebiasaan yang tumbuh di dalam masyarakat pada umumnya, termasuk pula dalam perkara aquo, Para Tergugat telah merampas seluruh lahan kebun milik sah para ahliwaris/ Penggugat, dari sejak tahun 1987 Tergugat I, telah menguasai bahkan telah membuat Sertipikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B51/94, yang luasnya $\pm 164,2$ hektar tahun 1994 menjadi atas nama miliknya (PT. BS. Shrimp), kemudian tahun 2019 di alihkan lagi ke Sertifikat HGU. No. 00064 Kel. Sisipan dgn. Luas $\pm 846.610 \text{ m}^2$ dan Sertifikat HGU. No. 01 Kel Tolando dgn luas $\pm 65.50 \text{ Ha}$, atas nama PT. MATRA ARONA BANGGAI, apa yang menjadi dasar peralihan HGU...?;

15. Bahwa dengan terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 00064 Kelurahan Sisipan dan No. 01 Kelurahan Tolando atas nama PT. Matra Arona Banggai, tersebut jelas - jelas merugikan Penggugat dan ahliwaris lain, dikarenakan Penggugat ataupun orang tua penggugat selama ini tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan Hak atas tanah budel warisan tersebut kepada pihak lain termasuk pula kepada Tergugat I, dan Tergugat II, atau kepada siapapun juga;

16. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dalam menerbitkan Sertifikat HGU. No.00064 Sisipan dan SHGU. No.01 Tolando, atas tanah / lahan Kebun budel warisan milik para Penggugat kepada dan

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat II, dan kemudian ke Tergugat I, dengan tanpa melalui Prosedur Undang-undang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para Penggugat maka Tergugat III, telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sangat merugikan Penggugat yang harus dibayar secara tanggung renteng yaitu berupa **Kerugian Materil dan IMMATERIL** dan apabila di perhitungkan kerugian yang nyata di derita Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Ganti rugi materil terhadap Tanah/Kebun

Penggugat memperhitungkan mengenai harga dari Lahan sesuai dengan standar harga pasar dan NJOP yakni: Rp.500.000,-/meter persegi, sementara luas Lahan/ Kebun Penggugat masi seluas $\pm 50.000.m^2 \times$ (dikalikan)Rp.500.000,-per meter, maka diperoleh hasil sejumlah **Rp.25.000.000.000,-(dua puluhlima milyar rupiah);**

b. Ganti rugi terhadap kerugian immateril

Penggugat menghitung kerugian dari sejak awal permasalahan ini Penggugat sudah banyak mengorbankan materi dan harga diri karena sudah di anggap orang gila dan tak tau diri, sehingga Penggugat menuntut kerugian inmateril sebesar **Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah);**

18. Bahwa apabila para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara a quo, untuk membayar kerugian materil dan kerugian immaterial, maka Penggugat mohon agar Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya di hukum untuk menyerahkan tanah/lahan objek sengketa kepada Penggugat untuk dijadikan budel warisan dan akan dibagi kepada semua ahliwaris, tanpa syarat apapun dalam keadaan sempurna;

19. Bahwa Penggugat juga memohon pula agar semua surat-surat yang terbit dan menimbulkan sesuatu hak kepada Tergugat I, II, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

20. Bahwa tindakan Tergugat III, yang telah menerbitkan SHGU. No.00064 dan SHGU. No.01, juga merupakan perbuatan melawan hukum, maka harus dihukum pula untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;

21. Bahwa agar gugatan ini tidak Illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan lagi lahan kebun warisan milik sah para ahliwaris yang sedang dalam sengketa dalam perkara a quo

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo agar dapat meletakkan Sita Jaminan (**CB**) atas lahan Penggugat yang luasnya \pm 5 Ha. (lima hektar) yang sampai saat ini terus saja di klaim sebagai pemilik Sertifikat HGU. No.00064 Sisipan dan SHGU. No.01 Tolando oleh Tergugat I secara sepihak tanpa hak dan Melawan Hukum;

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan isi Putusan ini;

23. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dasar alasan hukum yang sah serta didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding dan/atau kasasi (uit voer baar bij vooraad);

24. Bahwa di karenakan tindakan para Tergugat telah jelas- jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut Hukum agar para Tergugat di hukum membayar biaya Perkara secara tanggung renteng;

25. Bahwa penggugat mohon pula kepada Ketua/Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk mengabulkan Tuntutan Provisi untuk menghindari kerugian lebih besar yang diderita Penggugat dan ahli waris lain sebagai Penggugat,

26. mohon agar diperintahkan dan dinyatakan bahwa Para Tergugat dilarang untuk melaksanakan kegiatan apapun diatas lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan atau setidaknya menunda semua kegiatan di atas lahan sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang di derita oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan secara Hukum bahwa Almahrum Ridwan Umpel adalah satu-satunya ahli waris Pengganti dari Pr. Manta Akum, dan Lk. Akum dengan Pr. Dede, selanjutnya menyatakan bahwa, Lk. Sarpin R. Umpel dan keempat (4) orang saudaranya sebagai Ahli waris pengganti dari almahrum Ridwan Umpel;
3. Menyatakan secara hukum bahwa lahan kebun yang disebutkan dan diuraikan dalam perkara aquo, adalah sah milik para ahli waris dan merupakan Budel Warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menjual/ mengalihkan/ melakukan take over lahan milik Penggugat/ahli waris lainnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III, yang telah menerbitkan SHGU No.00064 kel. Sisipan seluas $\pm 846.610 \text{ M}^2$ dan SHGU. No. 01 Kel. Tolando dengan luas $\pm 65,50 \text{ Ha}$, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), yang diterbitkan oleh Tergugat III, untuk atas Nama Tergugat I, dan atau setidaknya "Menyatakan demi Hukum Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 00064 dan Sertifikat HGU. No.01, yang telah diterbitkan oleh Tergugat III untuk atas Nama Tergugat I, yang di dalamnya masih terdapat lahan kebun milik sah penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat";
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit dan menimbulkan sesuatu hak dari padanya yang merugikan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (**CB**) atas seluruh Lahan Kebun Penggugat yang luasannya kurang lebih $\pm 5 \text{ Ha}$ (lima hektar) yang terletak di wilayah Tingki-tingki, Kelurahan Sisipan, Kec. Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau pihak lain, secara tanggung renteng untuk membayar **Ganti Kerugia Materil dan Immateril Rp.26.000.000.000(Dua puluh Enam Milyar Rupiah)**, atas penguasaan/kepemilikan secara Melawan Hukum atas lahan budel warisan milik para ahli waris yang belum terbagi, dan harus di bayarkan secara serta-merta, sekaligus dan tunai secara seketika setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap (Inkracht Van Gewisjde), dan/atau;
10. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh lahan milik Penggugat luasannya kurang lebih ± 5 (lima hektar) apabila para Tergugat tidak mau membayar uang ganti

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi atas lahan/kebun yang masih merupakan budel warisan, milik para ahli waris yang terletak di wilayah Tingki-tingki, Kelurahan Sisipan, Kec. Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah dalam keadaan aman dan seketika tanpa syarat apapun;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang Paksa (Dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo;

12. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara a quo;

13. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi, ataupun upaya Hukum lainnya dari para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dari Perkara a quo;

15. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun dilokasi sengketa dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Hadir Kuasanya tersebut di atas, Tergugat I Hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas pertama tertanggal 30 Juni 2022 dan relaas panggilan kedua tertanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Aditya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

Setelah Tergugat I . membaca , meneliti dan mencermati isi dari Gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2022 yang telah diregister dengan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor Perkara: 50/Pdt.G/2022/PN.Lwk , maka dengan ini Tergugat I hendak mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut

Bahwa melihat Posita Point 1 hingga point 26 serta Petitum point 1 hingga petitum point 15 Ground Fateljik dalam dasar kontruksi gugatan Penggugat yang mana dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I , hal ini dapat dilihat dalam *Posita Point 1 gugatan Penggugat* karena hanya menunjukkan perolehan kebun milik Penggugat terletak di Wilayah Tingki-Tingki , Kelurahan Sisipan, Kec, Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas ukuran $\pm 50.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah saudara Katara Lasanang /Gasni/Zainuddin Uwe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Saudara Sahido Massagala/Ali Bastiang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Saudara Jamuu;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Saudara Sapaa/Hamida Lamudu ;

Tanpa menyebutkan letak, ukuran serta batas-batas yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo serta Penguasaan Tergugat I atas Objek sengketa , dan melihat Petitum *Point 2 gugatan Penggugat* yang pada pokoknya “ Menyatakan Ridwan Umpel adalah satu-satunya ahli waris Pr. Manta Akum dan Lk.Akum dengan Pr.Dede yang selanjutnya minta dinyatakan bahwa Lk. Sarpin R. Umpel dan keempat (4) orang saudaranya sebagai Ahli Waris pengganti dari Almarhum Ridwan Umpel “, serta *petitum point 3 gugatan Penggugat* “ Menyatakan secara hukum bahwa lahan kebun yang disebutkan dan telah diuraikan dalam gugatan a quo, adalah sah milik Para Ahli Waris dan merupakan budel waris Warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya ; dikaitkan dengan Identitas Pihak Penggugat yang beragama Islam Jelas hal ini telah melanggar Kompetensi Absolut karena apabila masalah warisan beragama Islam maka diajukan di Pengadilan Agama Luwuk bukanlah di Pengadilan Negeri Luwuk , karena gugatan Penggugat yang tidak tegas atau jelas menyebutkan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan telah menyebutkan Posita Point 1 dan Petitum Point 2 dan Point 3 dalam gugatan Penggugat adalah perkara waris, yang dimana hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan UU Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penjelasan

Pasal 49 Huruf b adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 dengan Kaidah Hukum sebagai berikut: "Dengan diberlakukan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa atau mengadili perkara yang menyangkut perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Sadaqoh sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1), namun jika pihak-pihak yang bersengketa tidak berguna menggunakan hukum waris Islam (Faraidah), dan obyek yang dipersengketakan adalah hak Kebendaan menurut waris Suku Sunda (Jawa Barat), di samping para pihak adalah warga Negara RI yang berasal dari Suku Sunda, maka Pengadilan Negeri berhak mempergunakan hukum Adat Sunda(Jawa Barat) sesuai Yurisprudensi"

maka atas gugatan menyangkut harta Waris Akum dan diteriknya Pihak Tergugat I dalam perkara a quo, maka jelas gugatan Penggugat patutlah dinyatakan melanggar kewenangan untuk mengadili / kompetensi absolut, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Liebel*)

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan perolehan lahan Kebun Akum yang tertuang dalam posita point 1 dan point 2 gugatan Penggugat, tanpa menyebutkan secara tegas dan jelas letak, ukuran, dan batas-batas objek sengketa yang mana di kuasai oleh Tergugat I atau objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya yang dimana dikuasai oleh Tergugat I, Dalil gugat Penggugat tersebut sangat membingungkan Tergugat I sehingga merugikan kepentingan pembelaan hukum Tergugat I karena tidak jelas dan tegas menyebutkan dalam gugatan Penggugat tentang objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I tentang letak, luas dan ukuran yang dijadikan objek sengketa, maka gugatan dapat dikwalifisir gugatan yang tidak jelas dan kabur, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan " Bila tidak jelas batas-batas tanah

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa maka gugatan tidak dapat diterima”, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (N,O);

b. Bahwa atas petitum objek lahan kebun milik Akum dalam Permohonan Warisan yang dimohonkan Penggugat ingin ditetapkan dan dinyatakan belum terbagi oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :00064/Kelurahan Sisipan bukanlah masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :01 Kel, Tolando , akan tetapi point 5, 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat yang ingin menyatakan kedua Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:0064 /Kel, Sisipan dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 /Kel. Tolando secara kumulatif untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkari keduanya kepada objek warisan Penggugat adalah kwalifisir gugatan yang *error in objecto* dan patut dinyatakan gugatan Penggugat *kabur dan tidak jelas* hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K/Pdt/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1975** yang menyatakan “ *Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa , 2) Menghukum Tergugat untuk berhenti melakukan tindakan apapun diatas tanah tersebut . Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas , apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik , pemegang jaminan penyewa , Begitu juga petitum berikutnya tidak jelas apa yang dihetikan Tergugat . MA berpendapat , oleh karena petitum gugatan tidak jelas , gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”; , sehingga patutlah dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Bahwa mendasari letak , ukuran dan batas-batas atas lahan kebun Akum yang belum dibagi waris oleh Penggugat dan Keluarganya yang dijadikan objek waris dan telah dikuasai oleh Tergugat I , objek sengketa tersebut yaitu Terletak di Wilayah Tingki-Tingki , Kel, Sisipan , Kec. Batui . Provinsi Sulawesi Tengah , Dengan luas ukuran luas ukuran $\pm 50.000 \text{ M}_2$, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah saudara Katara Lasanang /Gasni/Zainuddin Uwe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Saudara Sahido Massagala/Ali Bastiang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Saudara Jamuu;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Saudara Sapaa/Hamida Lamudu ;

Adalah suatu batas yang tidak jelas karena mendasari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:00064 Kel. Sisipan , ditekankan kondisi sekarang batas sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Akum yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya Sarpin Umpel , bukan berbatas sebelah selatan dengan Jamuu sesuai dengan

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



dalil gugat waris Penggugat posita point 1__, **atas hal tersebut maka patutlah karena salah menyebutkan batas sebelah selatan dalam gugatan Penggugat** yang seharusnya berbatasan dengan Akum akan tetapi dinyatakan dengan Jamuu , hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973** yang menyatakan, “*Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung maka patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan , oleh itu gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima*” , untuk hal tersebut patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat Salah Menyebutkan Alamat Dan Salah Satu Pihak Yang Digugat (Error In Persona)

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan Pihak PT.BSS (Banggai Sentral Shrimp) , Alamat Jl. Perak Timur Nomor , 30 Kelurahan Perak Timur , Surabaya Propinsi Jawa Timur , yang dimana pada saat ini **PT. BSS (Banggai Sentra Shrimp)** telah berpindah kedudukan di Jl. Kinibalu No.49, Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, **Cq.PT. BSSR Cabang Luwuk** , yang beralamat di Jln. Urip Sumarhajo, Kel. Jole , Kec. Luwuk , Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;** **arti dari Cq.** Adalah adalah Casu Quo yang artinya menunjukkan sifat yang hirarkis yang apabila Identitas pihak PT. BSSR tersebut dapat dinyatakan sebagai Anak Perusahaan PT. BSS (Banggai Sentra Shrimp) , akan tetapi Faktanya Perseroan Terbatas BSSR yang berkedudukan di Jl. Urip Sumaharjo Kel. Jole Kec, Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah ternyata tidak terdaftar di Dirjen Administrasi Hukum Umum pada web site resmi Dirjen Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Inonesia serta mendasari , yang ada PT. Banggai Sentral Sulawesi (BSS) berkedudukan di. Jl. Urip Sumarhajo No. 35 Kel, Jole , Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah , sehingga atas nama penyebutan PT. BSSR yang tidak pernah ada serta ditujukan kepada PT. Banggai Sentral Sulawesi , merupakan penunjukkan identitas yang diklasifikasikan sebagai Error In Persona yang dapat menyebabkan kerugian Pihak Tergugat I, karena PT, Banggai Sentral Shrimp adalah sumber perolehan hak dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:00064/Sisipan dan Penggugat juga pada saat itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara a quo yang menyidangkan perkara a quo untuk melakukan perubahan dan Pemanggilan kepada Badan Hukum Perseroan Terbatas Pihak yang digugat dan alamatnya , akan tetapi Penggugat berketetapan dengan isi gugatan serta Penggugat tidak merubah kembali setelah panggilan ke dua

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



kalinya untuk memohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memanggil secara patut menurut hukum yang berlaku, sehingga atas Cq. PT. BSSR yang tidak terdaftar dalam Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia maka Patut gugatan dinyatakan *Error In Persona*, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639/K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977**, menyatakan “*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (N,O);

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Litis Pluris Consurtium*)

a. Bahwa Penggugat Tidak Menarik Pihak Tim Kurator ERNIWATY HUTAGALUNG, SH dan OCTOLIN H. HUTAGALUNG, SH, MH yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan Putusan Nomor: 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 26 September 2011 selaku Pengurus Harta Budel Pailit. PT. Banggai Sentral Shrimp/Tergugat II dan dan Surat Penetapan Nomor: 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby pada tanggal 18 September 2019, untuk salah satunya penjualan di bawah tangan Harta Budel Pailit Perseroan Terbatas Banggai Sentral Shrimp yang dibeli dengan PT. Matra Arona Banggai (Tergugat I) yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 Batui yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00064 Sisipan mendasari Pasal 185 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana salah satu dalil gugat Penggugat atas warisan lahan kebun Akum Nenek Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 72 UU Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 49 Ayat (3) Vide Pasal 49 Ayat (1) Jo. Pasal 49 Ayat (4), seharusnya Tim Kurator ditarik menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo, dengan tidak ditariknya Tim Kurator tersebut, sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990**, Kaidah Hukum : “*Dalam Gugatan mengenai sengketa kepemilikan bangunan rumah yang di dasarkan jual-beli tanah di muka PPAT, maka menurut Hukum Acara si pemilik bangunan yang telah memberikan kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, maka penarikan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak dalam perkara a quo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dan dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan ini, oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima*”:, patutlah

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Litis Pluris Consurtium*) , sehingga gugatan Penggugat patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (N,O) ;

b. Bahwa akibat dari Penyebutan Cq. PT. BSSR dan alamat yang salah yang salah oleh Penggugat , maka Tergugat II tidak hadir dalam perkara a quo, sedangkan Tergugat I memperoleh hak tersebut dari Tergugat II, karena salah dalam penyebutan Cq. PT. BSSR dan alamat yang dalam gugatan Penggugat serta tidak dilakukan permohonan oleh Penggugat untuk melakukan panggilan secara patut menurut hukum dalam proses persidangan kepada Tergugat II oleh karenanya ketidak hadiran Tergugat II tidak dapat menjadi pihak dalam gugatan warisan Penggugat , sehingga dapat dikwalifisir gugatan Penggugat kurang pihak dalam gugatan warisan Penggugat , hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1971**, Kaidah Hukum: *"jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut dalam gugatan"*; maka dapat dikwalifisir gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak , maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(N,O);

c. Bahwa dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Banggai Sentral Shrimp Tergugat II , terkait dengan objek sengketa warisan Penggugat adalah masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:00064/ Sisipan yang merupakan pembaharuan dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:01/Batui , yang dimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:01/Batui didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:570/05/HGU/BID.II/BKPMMD tanggal 10 April 1991 Tentang Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Sentral Raya Permai bukan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha :04/HGU /BPN/B-51/94 tanggal 10 Oktober 1994, oleh karena tidak ditariknya Gubernur Sulawesi Tengah adalah sumber hak dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:01/Batui sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:00064/Sisipan , maka jelas gugatan kurang pihak , hal ini dapat disandarkan dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1125 K/PDT/1984** *"Bahwa Judex Factie salah menerapkan prosedur , Tentunya Pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak-hak Tergugat I. Kemudian dialihkan oleh Tergugat I Kepada Tergugat II, harus menyusul sebagai Tergugat .Pasalnya, dalam hal ini Oji memiliki urgensi untuk membuktikan hak miliknya serta asal-usul tanah yang disengketakan serta dasar hukum yang diberikan Oji kepada Tergugat I"*, maka untuk dan hal tersebut patutlah gugatan dinyatakan kurang pihak (Litis Pluiris Consurtium, sehingga patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (N,O) ;

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa atas Gugatan Penggugat yang menyatakan Ahli waris dari Akum yang memiliki Lahan warisan di Tambak Batui PT. Matra Arona Banggai adalah tidak benar, bahwa sebelum melakukan proses pengambilalihan harta pailit PT. Banggai Sentral Shrimp, Tergugat I telah mempelajari asal-usul perolehan lahan Hak Guna Usaha PT. Banggai Sentral Shrimp/ Tergugat II, yang mana berdasarkan dari beberapa dokumen yang ada yaitu dari Surat Laporan Bupati Banggai tanggal 17 Juli 2001 serta Hasil Peninjauan Tim Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah Untuk Penyelesaian Kasus Tanah antara Petani Penggarap Dengan Pemegang HGU Desa Bohotokong Dan Kasus Tanah Tambak Udang PT. Sentral Raya Permai Di Kabupaten Banggai untuk Surat Tugas 593.7/3536/Rotapem tanggal 13 September 2000 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yaitu mengenai Surat Penjelasan Tentang Perolehan Tanah Lokasi Tambak Udang PT. Sentral Raya Permai Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah yang dimana telah beralih pada tahun 2007 kepada PT. Banggai Sentral Shrimp/ Tergugat II, hal tersebut dapat dilihat dilampirannya, tidak pernah menemukan data kepemilikan tanah atas nama Lk.Akum dan Pr. Dede maupun ahli warisnya Pr. Manta Akum dan Djarung Akum, maupun Lk. Bernama Ridwan Umpel, bahkan justru sebaliknya PT. Sentral Raya Permai pada tahun 1989 telah membayar lahan masyarakat Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) Per/ha atas tanah tambak tersebut kepada masyarakat pemilik lahan, dimana besaran nilai pembayaran lahan tersebut didasari oleh Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: KAG.4.1/635/6/1988 tanggal 13 Juni 1988 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah yang berlaku di Kabupaten Banggai, dan pada tahun 1998 muncul tuntutan kembali dari para bekas pemilik tanah dengan alasan ganti rugi tanah yang diberikan sebelumnya belum sesuai dengan yang diinginkan yaitu sekitar Rp.5.000.000/ha. Tuntutan ini kemudian diselesaikan dengan musyawarah antara pihak PT. Sentral Raya Permai dengan Pihak Masyarakat yang disaksikan oleh Bupati dan Anggota DPRD serta anggota MUSPIDA Kabupaten Banggai lainnya. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Maret 1999 yang pada intinya adalah pihak perusahaan memberikan bantuan kepada para bekas pemilik tanah sebesar Rp.

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000/ha dengan jumlah total Rp. 162.500.000 dan bantuan kepada masyarakat yang telah mengurus masalah ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan syarat dikemudian hari tidak ada tuntutan apapun lagi dari para bekas pemilik tanah. Kesepakatan ini diselesaikan pembayarannya pada tanggal 23 Maret 1999 di Luwuk, dimana bantuan tersebut diterima oleh 8 orang wakil masyarakat yang ditunjuk sebagai kuasa oleh masyarakat bekas pemilik lahan, dimana ke delapan (8) orang yang ditunjuk sebagai kuasa yaitu: Asludin Hatjani,SH, Moh. Tayep Kowal , Mahmud Sangkota, Hasan Idris, Siti Hani B.Salam, Hasrun Lamudu Rahman Hope, Hasrawati Hanai. Namun ternyata Penggugat dan beberapa masyarakat masih berusaha untuk melakukan klaim dan menguasai kembali lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat I yaitu dengan cara yaitu pada sekitar tahun 2019 melakukan pembuatan 154 Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diatas Lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat I. Atas Tindakan dan itikad tidak baik dari Penggugat tersebut maka Tergugat I telah mengambil langkah hukum dengan membuat Laporan Polisi di Polda Sulawesi Tengah dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : LP/B/103/SKPT/POLDA SULTENG tanggal 28 Maret 2022 dan terkait Laporan Polisi tersebut pada tanggal 19 Mei 2022 , dan pihak Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ,dengan Nomor Surat : SPDP / 47 / V / 2022/Ditreskrimum. Disini nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebetulnya merupakan bentuk akal – akalan dari Penggugat untuk menghindari proses pidana atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I yang sekarang telah memasuki proses penyidikan;

4. Bahwa landasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepemilikan warisan LK. Akum kepada Tergugat I adalah *In casu* Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 44 /Pdt.G/2012/PN.Lwk Tanggal 30 April 2013 Antara Hi. Djabar Dahari Melawan PT. Banggai Sentral Shrimp selaku Tergugat II , Dkk , bahwa setelah diajukan gugatan ini oleh Penggugat , maka Tergugat I telah membaca , mencermati serta meneliti salah satu bunyi Petition **Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 44/Pdt.G/2019/PN.Lwk tanggal 30 April 2013** , “Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 04/HGU/BPN/B51/94 yang dikeluarkan Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, untuk penjelasan Tergugat I atas hal dalam tersebut hal ini yaitu bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:04/HGU/BPN/B51/94 tanggal 10 Oktober 1994 melainkan mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:01/Batui dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 / Tolando (Tidak

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Obyek Sengketa Warisan Penggugat), yang mana untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 / Batui telah diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 0064 / Sisipan (Terkait Obyek Sengketa Warisan Penggugat), *In casu* Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:44/Pdt.G/2012/PN.Lwk Tanggal 30 April 2013 tersebut mengandung ultra Petita/virest (**Pasal 187 Ayat (3) dan Pasal 189 (RB.g)**) , Karena Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 04/HGU/BPN/B51/94 Bukanlah Sertifikat Hak Guna Usaha melainkan Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah untuk Pemberian Hak Guna Usaha tercatat dengan Nomor:04/HGU/BPN/B51/94 tanggal 10 Oktober 1994 , melandasi peraturan pada waktu itu yaitu Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor: 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal diatur dalam Pasal 9 (1) hingga (6) , serta pula Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk tanggal 30 April 2013 yang mengabulkan gugatan Penggugat *In casu* Hi.Djabar Dahari, padahal saat itu PT. Banggai Sentral Shrimp/Tergugat II telah dinyatakan Pailit pada tahun 2011 yang dimana hal tersebut teregister di Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor: 27 /Pailit/2011/PN.Niaga Sby tanggal 26 September 2011 , akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam Perkara Nomor : 44 /Pdt.G / 2012 tanggal 30 April 2013 menerima dan mengabulkan Gugatan H. Djabar Dahari , sedangkan pada proses persidangan berjalan Pengadilan Niaga Surabaya Dengan Nomor: 27/Pailit/2011/PN.Niaga Sby telah memutuskan menyangkut objek dalam perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk sebagai harta budel palit milik PT. Banggai Sentral Shrimp/Tergugat II adalah milik H. Djabar Dahari (Pihak Ketiga) telah melanggar kompetensi Absolut kewenangan untuk mengadili , dan putusan tersebut bersifat Ultra Petita/Virest , tentang pengertian adalah ultra petita sebuah putusan karena melebihi yurisdiksi , bertentangan dengan syarat prosedural, atau mengabaikan peraturan dan keadilan, atas putusan tersebut harus dianggap cacat walaupun dilandasi dengan itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum hal pelanggaran ini dapat disandarkan dengan **UU No: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang Pasal 56 Ayat (1),(2)dan (3) dan Pasal 57 Ayat (2), (3) dan (4) dan (6) ,** yang dimana seharusnya H.Djabar Dahari mengajukan perlawanan terhadap Sita Harta Budel Pailit berdasarkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:27/Pailit/2011/PN.Niaga Sby kepada Kurator atau melakukan keberatan kepada Hakim Pengawas , maka atas kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk dalam memutus perkara

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hal tersebut In Casu Majelis Hakim dalam perkara Nomor” 50/Pdt.G/2022/PN.Lwk dapat memperbaiki dalam pertimbangannya atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk tanggal 30 April 2013 untuk dinyatakan tidak dapat dilaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk Tanggal 30 April 2013 karena melanggar kompetensi absolut kewenangan mengadili ;

5. Bahwa Tergugat I dalam membeli harta budel pailit PT. Banggai Sentral Shrimp Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang dimana setelah pengumuman lelang atas harta budel Pailit di lakukan di KPKNL Palu sejak Tahun 2012 hingga tahun 2015 atas harta boedel pailit PT.Banggai Sentral Shrimp yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:01/Batui dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :01/Tolando namun tidak ada yang menawar maupun membeli Harta Budel Pailit milik PT. Banggai Sentral Shrimp/Tergugat II yaitu Lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01/Batui sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:00064/Sisipan dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 /Tolando , maka dengan ini melalui Penetapan Hakim Pengawas Perkara Nomor : 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby pada tanggal 18 September 2019 Kurator PT.Banggai Sentral Shrimp/Tergugat II atas izin dari Hakim Pengawas telah menjual dibawah tangan kepada Tergugat I dasar hukum Pasal 185 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , setelah itu ditindak lanjuti dengan Perjanjian Ikatan Jual-Beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor : 13 pada tanggal 16 Oktober 2019 di Kantor Notaris SOPHIA IMELDA ,SH . Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya dan ditindak lanjuti dengan Pembuatan Akta Jual Beli Nomor: 67 /2020 Tanggal 03-06-2020 dihadapan Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) daerah Kerja Kabupaten Banggai yaitu YENNY HOSEN,SH,M.Kn., atas hal yang dilakukan oleh Tergugat I dapatlah Tergugat I dikwalifikasikan sebagai Pembeli Beritikad Baik sesuai dengan SEMA : Nomor:4 Tahun 2016 Tentang Pembeli Beritikad Baik hal ini telah dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan Kaidah Hukum sebagai berikut ;

- a. Pembeli akan dianggap beritikad baik ketika membeli obyek sengketa (yang telah bersertifikat) di hadapan PPAT (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2318 K/Pdt/2009 dan Nomor:2416 K/Pdt/2009 Jo. Nomor:176 K/PDT/2011);
- b. Ketika Jual Beli Tanah dapat dibuktikan secara sah melalui bukti-bukti otentik mengenai kepemilikan tanah sebelumnya (Putusan Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 765 PK/Pdt.2009 dan Nomor:710 PK/Pdt/2011 Jo.561 K/ Pdt/2012 Jis.1090 K/Pdt/2013);

c. Ketika terdapat risalah lelang yang dibubuhi irah-irah putusan yang dapat dieksekusi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2609 K/Pdt/2008);

maka untuk itu Tergugat I dalam pembelian Lahan Tambak Hak Guna Usaha kepada Tergugat II, yang dimana Tergugat II memperoleh dari PT. Sentral Raya Permai , atas tersebut itu Tergugat I dapat dikatakan Pembeli Beritikad Baik dan harus dilindungi secara hukum, dan atas uraian yuridis berdasarkan fakta yang terungkap , patutlah Tergugat I dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Harta Waris milik Akum yang belum terbagi diantara Penggugat dan saudaranya;

d. Bahwa setelah melihat Posita Point 17 dalam gugatan Penggugat mengenai Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil gugatan untuk tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , untuk dibayarkan kerugian materil dengan harga dari lahan Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per/meter persegi; akan tetapi tidak jelas ganti rugi ini adalah Tergugat untuk membayar ganti rugi untuk mengambil lahan kebun Akum Menjadi Hak Milik atau Tuntutan Ganti Rugi atas pemakaian lahan , sehingga atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat yang diuraikan dalam Surat gugat tidak terperinci dan tidak jelas sehingga patut untuk ditolak, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970** , Kaidah Hukum : *"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna"*, begitupun dengan tuntutan kerugian immateril Penggugat dalam surat gugat tidak jelas , karena pada dasarnya menuntut hak dan mengeluarkan biaya adalah konsekwensi Penggugat untuk menuntut haknya , dan mengenai harga diri Penggugat yang dianggap gila , tidak jelas karena Tergugat I dalam hal ini tidak pernah menganggap bahwasanya Penggugat adalah orang gila/tidak waras , hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3138 K/Pdt/1994 , tanggal 29 April 1997**, Kaidah Hukum;" *Ganti rugi berdasarkan kekecewaan tidak dapat dikabulkan bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta*" Jo. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor::588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984** , Kaidah Hukum : *"Tuntutan Penggugat tanpa disertai alat bukti harus ditolak "*,

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka untuk itu patutlah karena Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian immaterial secara jelas dan terperinci maka patut pula tuntutan ganti rugi immaterial Penggugat untuk ditolak;

e. Bahwa mengenai Tuntutan Tindakan Provisi dalam Putusan Serta Merta Provisionil untuk menghentikan kegiatan Tergugat I di atas lahan sengketa dalam gugatan Penggugat tentang Harta Waris Akum yang belum terbagi diantara Penggugat dan Saudaranya yang sebagian masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:0064 /Sisipan , tidak tergambar dalam alasan yang tepat dalam posita gugatan Penggugat serta tidak dilandaskan dengan bukti otentik sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2003, sehingga patutlah untuk ditolak;

f. Bahwa atas Permohonan Putusan Sela untuk meletakkan Convertoir Beslag (CB) atas lahan kebun sengketa warisan Akum yang belum terbagi diantara Penggugat dan saudaranya yang lahan tersebut masuk dalam sebagian Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :00064 /Sisipan , yang tidak tergambar dasar alasan dalam posita gugatan Penggugat , hal ini sesuai dengan Petunjuk SEMA Nomor: 5 Tahun 1975, maka untuk hal tersebut patutlah untuk ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut , sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam Perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. DALAM PROVISIONIL

- Menolak Permohonan Tindakan Provisi yang Dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

- Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I ;
- Menyatakan secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam Perkara Nomor : 50/Pdt.G/ 2022/PN.Lwk tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Warisan bagi orang yang beragama Islam;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N,O);

2. Eksepsi Kompetensi Relatif :

- Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N,O);

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Ex Equo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Sertipikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa dalam posita Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 16 (enam belas), menyatakan:

"Bahwa atas Tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dalam menerbitkan HGU No.00064 Sisipan dan SHGU No.01 Tolando, atas tanah/lahan kebun budel warisan milik para Penggugat kepada dan atas nama Tergugat II, dan kemudian ke Tergugat I, dengan tanpa melalui prosedur Undang-Undang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Tergugat III, telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum;"

2. Kemudian dalam petitum Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) angka 5 (lima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk:

"Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III, yang telah menerbitkan SHGU No.00064 Kel. Sisipan seluas $\pm 846.610 M^2$ dan SHGU. No.01 Kel. Tolando dengan luas $\pm 65,50$ Haa, adalah Perbuatan Melawan Hukum;"

3. Mencermati posita dan petitum Penggugat di atas, dapat dipahami bahwa Penggugat menganggap perbuatan Tergugat III menerbitkan sertipikat adalah sesuatu yang merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan:

"BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

5. Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut menyatakan:

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.”

6. Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

7. Dari uraian angka 4 sampai 6 di atas dapat dipahami bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai (Tergugat III) adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sehingga karenanya Tergugat III adalah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

8. Bahwa karena Tergugat III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka tindakan Tergugat III dalam hal ini menerbitkan sertifikat yang oleh Penggugat dianggap merugikannya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan atas kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

9. Kemudian Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat III maka berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara seharusnya Penggugat menggugat Tergugat III ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara

11. Bahwa dalam posita Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 13 (tiga belas), menyatakan:

"...menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, jelas melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (vide pasal 1365 KUHPer); dan hal tersebut jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum;"

12. Kemudian dalam posita Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 16 (enam belas), menyatakan:

"Bahwa atas Tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dalam menerbitkan HGU No.00064 Sisipan dan SHGU No.01 Tolando, atas tanah/lahan kebun budel warisan milik para Penggugat kepada dan atas nama Tergugat II, dan kemudian ke Tergugat I, dengan tanpa melalui prosedur Undang-Undang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Tergugat III, telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum;"

13. Kemudian dalam posita Penggugat pada halaman 9 (sembilan) angka 24 (dua puluh empat), menyatakan:

"Bahwa dikarenakan tindakan Para Tergugat telah jelas-jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng;"

14. Bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum Penggugat di atas, dapat dipahami bahwa Penggugat menganggap Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, status Tergugat III adalah badan tata usaha negara, maka dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat III haruslah dimaknai sebagai dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"*

17. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan:

RUMUSAN HUKUM

RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

TAHUN 2016

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. ...

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara
Perubahan Paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

18. Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung dalil dan petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 perkara *a quo* adalah bagian dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

19. Bahwa karena perkara *A Quo* adalah bagian dari kewenangan peradilan tata usaha negara, maka tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk telah melanggar ketentuan kompetensi absolut peradilan;

Surat Gugatan Penggugat berisi 2 (dua) gugatan yang tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda

20. Bahwa pada bagian petitum, Penggugat pada angka 2 (dua), menuntut:

"Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Ridwan Umpel adalah satu-satunya ahli waris pengganti dari Pr. Manta Akum, dan Lk. Akum dengan Pr. Dede, selanjutnya menyatakan bahwa, Lk. Sarpin R. Umpel dan keempat (4) orang saudaranya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ridwan Umpel;"

21. Kemudian pada petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar:

"Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menjual/mengalihkan/melakukan take over lahan milik Penggugat/ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)"

"Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III, yang telah menerbitkan SHGU No. 00064 Kel. Sisipan seluas $\pm 846.610 M^2$ dan SHGU No. 01 Kel. Tolando dengan luas $\pm 65,50 Ha^2$ adalah perbuatan melawan hukum"

22. Bahwa petitum-petitum tersebut terdiri atas 2 (dua) hal yang berbeda, pertama terkait penetapan ahli waris dan yang kedua terkait perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa diketahui identitas Penggugat adalah beragama islam,

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



maka perihal penetapan waris sebagaimana dimintakan oleh Penggugat adalah bagian dari kewenangan absolut pengadilan agama. Sedangkan perihal perbuatan melawan hukum adalah kewenangan absolut pengadilan negeri. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) gugatan yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut pengadilan yang berbeda;

24. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 115 menuliskan:

"... jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan"

25. Bahwa Retnowulan Susantio, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, pada halaman 55, menuliskan:

"Gugatan-gugatan yang dikumpulkan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan, sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum."

26. Bahwa karena faktanya Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) gugatan dalam satu gugatan yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda, maka berdasarkan doktrin ahli di atas hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya sudah semestinya menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

27. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim diharuskan memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela (*interlocutoir vonnis*). Untuk itu, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

MEMUTUS

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



1. Menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *A Quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara.

B. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

Penggugat tidak menyertakan semua Ahli Waris dalam gugatan sehingga menjadikan gugatan kurang pihak

28. Bahwa dalam posita Penggugat halaman 2 (dua) angka 1 (satu), menyatakan:

"Bahwa Penggugat, memiliki 4 (empat) orang saudara/adik yaitu, Satiani Umpel, Sarfina Umpel, Risna Umpel, dan Roswati Umpel, yang kesemuanya merupakan ahli waris dari Lk. Ridwan Umpel yang meninggal dunia tahun 2016 dengan istrinya Pr. Rosna, yang kesemuanya masih merupakan cucu dari almarhumah Manta Akum yang meninggal dunia tahun 1958;

Bahwa almarhum Lk. Akum (meninggal thn.1968) semasa hidupnya menikah dengan Pr. Dede (meninggal thn. 1956) dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pr. Manta Akum dan Lk. Djarung Akum;

Bahwa Pr. Manta Akum kemudian menikah dengan Lk. Abdullah Umpel (meninggal thn. 1980 yang memperoleh 1 (satu) orang anak Lk. Ridwan Umpel, sedangkan Djarung Akum (meninggal thn 2005) menikah dengan Pr. Niak (meninggal thn. 2015) dan tidak memperoleh anak;

....

Bahwa Penggugat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk mewakili ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahliwaris dari Pr. Manta Akum guna mendapatkan lahan kebun budel warisan yang belum terbagi..."

29. Merujuk posita tersebut, Penggugat masih memiliki 4 (empat) saudara kandung, yang memiliki hak waris sebagaimana diatur dalam Buku II (Pasal 830 s.d. Pasal 1130) *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), secara khusus Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

30. Berdasarkan Pasal 832 KUHPdata mengatur tentang prinsip pewarisan:

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

31. Bahwa Yahya M. Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (hal. 503), menuliskan:

"... apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh"

32. Berdasarkan kaidah hukum dan doktrin ahli tersebut, maka demi lengkapnya pihak dan demi dapat diselesaikannya perkara A Quo secara tuntas, maka Penggugat harus menyertakan seluruh ahli waris sebagai pihak penggugat;

33. Bahwa karena Penggugat tidak menyertakan 4 (empat) saudara kandung lainnya yang merupakan ahli waris, maka menjadikan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, dan sudah semestinya menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Diskualifikasi Persona Standi in Judicio

Exceptio in Persona yang Mengajukan Gugatan Bukan Orang yang Berhak, Tidak Ada *Rechtelijke Grond* sebagai Ahli Waris

34. Bahwa dalam posita Penggugat halaman 3 (tiga) angka 2 (dua), menyatakan:

"Bahwa Penggugat, memiliki 4 (empat) orang saudara/adik yaitu, Satiani Umpel, Sarfina Umpel, Risna Umpel, dan Roswati Umpel, yang kesemuanya merupakan ahli waris dari Lk. Ridwan Umpel yang meninggal dunia tahun 2016 dengan istrinya Pr. Rosna, yang
Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



kesemuanya masih merupakan cucu dari almarhumah Manta Akum yang meninggal dunia tahun 1958;

Bahwa Pr. Manta Akum kemudian menikah dengan Lk. Abdullah Umpel (meninggal thn. 1980 yang memperoleh 1 (satu) orang anak Lk. Ridwan Umpel, sedangkan Djarung Akum (meninggal thn 2005) menikah dengan Pr. Niak (meninggal thn. 2015) dan tidak memperoleh anak;

....

Bahwa Penggugat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk mewakili ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahliwaris dari Pr. Manta Akum guna mendapatkan lahan kebun budel warisan yang belum terbagi..."

35. Bahwa dalam posita Penggugat halaman 3 (tiga) poin (dua), menyatakan:

"Bahwa semua lahan kebun yang diuraikan pada poin 1 di atas, dibuka secara langsung oleh orang tua/kakek Penggugat dan selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, digusur tengah malam, diserobot dan diambil secara paksa oleh Tergugat II, pada tahun ..."

36. Bahwa dalam petitum Penggugat halaman 9 (sembilan) angka 2 (dua), menuntut:

"Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Ridwan Umpel adalah satu-satunya ahli waris pengganti dari Pr. Manta Akum, dan Lk. Akum dengan Pr. Dede, selanjutnya menyatakan bahwa, Lk. Sarpin R. Umpel dan keempat (4) orang saudaranya sebagi ahli waris pengganti dari almarhum Ridwan Umpel;"

37. Bahwa dari posita dan petitum Penggugat di atas, menunjukkan Penggugat secara *Feitelijke Grond* adalah keturunan dari Akum, Manta Akum, dan Ridwan Umpel. Namun tidak memiliki *Rechtlijke Grond*;

38. Bahwa petitum halaman 9 (sembilan) angka 2 (dua), Penggugat mengajukan gugatan *voluntair* agar mendapatkan penetapan sebagai Ahli Waris. dari premis-premis yang dikemukakan dalam gugatan, ditarik kesimpulan logis, Penggugat belum memiliki dasar hukum sebagai Ahli Waris;

39. Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) waris;"

40. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan, karena tidak bisa membuktikan terlebih dahulu sebagai *Rechtelijke Grond* Ahli Waris atau sebagai *Persona Standi in Judicio*, maka sudah semestinya menurut hukum, Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. Exceptio Obscur Libel

Penggugat tidak menunjuk secara jelas bidang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara A Quo

41. Bahwa pada posita gugatannya halaman 2 (dua) sampai 3 (tiga) angka 1 (satu), Penggugat menyatakan:

"Bahwa selain meninggalkan 2 orang anak, tetapi Almarhum Lk. Akum dengan Pr. Dede, juga meninggalkan/mewariskan lahan kebun seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter) yang terletak di wilayah Tingki-tingki, Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, yang diperoleh dengan pembukaan langsung lahan hutan pada sekitar tahun 1930an, dan telah diolah dan ditanami kelapa sebanyak 400 pohon, 15 rumpun sagu, 3 pohon mangga, 20 rumpun pisang, serta tanaman padi ladang yang siap panen saat itu dengan batas-batas saat itu adalah sebagai berikut:

- *Sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara Kataru Lasanang/Gasni/Zainudin Uwe;*
- *Sebelah timur berbatasan dengan tanah saudara Sahido Massagala/Ali Bastiang;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara Jamuu;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah saudara Sapaa/Hamdia Lamudu"*

42. Bahwa Penggugat hanya menguraikan perihal tanah sebagaimana di atas, tanpa ada lagi penjelasan yang menyebutkan secara eksplisit bidang tanah mana yang kemudian ditunjuk sebagai obyek sengketa;

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



43. Bahwa objek sengketa tidak disertakan Panjang kali Lebar, sebagaimana dalam kaidah ilmu pengukuran, untuk mendapatkan luasan tanah. Penggugat hanya menyatakan luasan $\pm 50.000 \text{ M}^2$, yang bisa ditarik Panjang kali Lebar, berdasarkan angka ukur apakah 100×500 (seratus kali lima ratus)? Apakah 10×5.000 (sepuluh kali lima ribu)? Apakah 50×1.000 (lima puluh kali seribu)? Dan masih banyak skema angka ukur untuk mendapatkan luasan $\pm 50.000 \text{ M}^2$;
44. Bahwa objek sengketa tidak jelas tetangga berbatasan, selain samping selatan, sisanya berbatasan lebih dari 1 (satu) orang, dan Penggugat tidak menyertakan sejauh mana batasan ukuran tanah orang per orang yang bertetangga. Hal ini menjadikan objek sengketa kabur, dan tidak jelas;
45. Bahwa karena Penggugat tidak menunjuk secara jelas bidang tanah mana yang menjadi objek sengketa, maka menjadikan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dan sudah semestinya menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Petitum Primair Penggugat tidak disebutkan secara rinci, karenanya menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas

46. Bahwa dalam petitum primair provisi Penggugat pada poin kedua, menuntut:

"Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan atau setidaknya menunda semua kegiatan di atas lahan sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat;"

47. Yahya M. Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 519, menyatakan:

"Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain: (1) Petitum tidak rinci, berdasarkan teori dan praktik: Pada prinsipnya petitum primair harus rinci; apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono).

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscur libel"

48. Bahwa petitum primair poin kedua Penggugat tidak rinci, karena Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



menuntut menghentikan atau menunda semua kegiatan di atas lahan sengketa. Sedangkan Tergugat III tidak memiliki kepentingan melakukan kegiatan di atas lahan sengketa;

49. Bahwa petitum primair poin kedua Penggugat tidak jelas, karena menuntut menghentikan dan menunda semua kegiatan di atas lahan sengketa, kegiatan apa yang harus dihentikan Tergugat III di lahan objek sengketa tidak dijelaskan? Dan selama ini Tergugat III tidak melakukan kegiatan di atas lahan sengketa?

50. Merujuk dari doktrin ahli, gugatan primair perkara A Quo tidak jelas dan tidak rinci, maka sudah semestinya menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

51. Bahwa apa yang telah Tergugat III uraikan pada bagian Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;

52. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan dalam surat gugatan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat III dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

A. Penerbitan sertifikat adalah kewenangan Tergugat III, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar

53. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 7 (tujuh) angka 16 (enam belas) menyatakan:

"Bahwa atas Tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dalam menerbitkan HGU No.00064 Sisipan dan SHGU No.01 Tolando, atas tanah/lahan kebun budel warisan milik para Penggugat kepada dan atas nama Tergugat II, dan kemudian ke Tergugat I, dengan tanpa melalui prosedur Undang-Undang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Tergugat III, telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum;"

54. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, dapat dipahami Penggugat menganggap penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00064 Desa Sisipan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Tolando adalah perbuatan melawan hukum;

55. Bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah,
menyatakan:

"Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan"

56. Kemudian Pasal 69 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

"Untuk hak-hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertipikat"

57. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, tindakan Tergugat III selaku Kepala Kantor Pertanahan yang memproses permohonan pendaftaran hak guna usaha dan kemudian menerbitkan sertipikat hak guna usaha adalah bagian dari kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

58. Bahwa karena faktanya tindakan pemrosesan pendaftaran hak guna usaha dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00064 Desa Sisipan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Tolando adalah Tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak.

B. Tergugat III tidak pernah menerbitkan Sertipikat HGU No. 04/HGU/BPN/B-51/94, atas nama PT. BS. Shrimp sebagaimana dalil Penggugat

59. Bahwa dalam posita gugatannya halaman 3 (tiga) angka 4 (empat), Penggugat menyatakan:

"Bahwa pada sekitar tahun 1994 turut tergugat telah mengeluarkan sertifikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B-51/94, atas nama PT. BS. Shrimp, dimana penerbitan SHGU tersebut hanya didasari pada adanya surat permohonan dari Tergugat II, dan surat Rekomendasi dari Bupati Banggai saat itu, ..."

60. Bahwa kami berasumsi yang dimaksud turut tergugat dalam dalil posita tersebut adalah Tergugat III, dan hal tersebut hanya kesalahan penulisan saja;

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



61. Bahwa posita Penggugat di atas adalah tidak benar. Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan tidak pernah menerbitkan sertifikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B-51/94, atas nama PT. BS. Shrimp sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

62. Mencermati model penomoran yang oleh Penggugat dianggap sebagai nomor Sertipikat Hak Guna Usaha, dapat kami konfirmasi bahwa nomor 04/HGU/BPN/B-51/94 adalah nomor surat keputusan pemberian hak guna usaha, yang kemudian surat keputusan tersebut didaftarkan kepada Tergugat III dan menjadi dasar bagi Tergugat III untuk memproses menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Tolando;

63. Bahwa karena dalil Penggugat tentang adanya sertifikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B-51/94, atas nama PT. BS. Shrimp adalah dalil yang tidak benar, maka sudah sepatutnya menurut hukum dalil tersebut ditolak.

C. Hakim dalam memeriksa suatu perkara terikat dengan Asas Hukum ‘Nit Agit Exemplum Litem Quo Lite Resolvit’ dan ‘Judicandum est legibus, non exemplis’

64. Bahwa dalam posita gugatannya halaman 4 (empat) angka 8 (delapan), Penggugat menyatakan:

“Bahwa kemudian pada tahun 2012 salah seorang ahli waris dari Lk. Dahari (alm) dan Pr. Siran yaitu Hi. Djabar Dahari melakukan gugatan ke PN Luwuk untuk menuntut Boedel warisan miliknya mewakili ahli waris lainnya, yang terigister dengan Perkara No.44/Pdt.G/2012/PN.Lwk, melawan PT. Shrimp dkk. Dan telah dimenangkan oleh ahli waris Hi. Djabar Dahari melalui Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 26 April 2013, yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Sertifikat HGU. No.04/HGU/BPN/B51/94, “Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”, sehingga sejak dari saat itu lahan tambak ex HGU. No.04/HGU/BPN/B51/94 dibiarkan dan ditelantarkan sampai dengan saat ini dan telah menjadi hutan kembali lalu kemudian dikuasai kembali oleh masyarakat, termasuk lahan Penggugat dalam perkara a quo sampai saat ini;”

65. Bahwa pada bagian Pokok Perkara huruf B, telah Tergugat III sampaikan tidak pernah ada Sertipikat HGU No.04/HGU/BPN/B51/94, oleh karenanya dalil Penggugat yang mengaitkan perkara A Quo

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



dengan Perkara No. 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk menjadi tidak relevan;

66. Bahwa dalam negara yang mewarisi tradisi sistem hukum Eropa Kontinental, tentu dalam mengadili setiap perkara hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya, '*nit agit exemplum litem quo lite resolvit*';

67. Bahwa setiap perkara memiliki sifat dan karakter tersendiri, dan sudah tentu berdasarkan fakta yang berbeda pula, dalam hal ini berdasarkan pada asas '*Judicandum est legibus, non exemplis*', putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh;

68. Bahwa mengacu pada asas-asas hukum di atas, maka dalil-dalil Penggugat yang mengaitkan perkara A Quo dengan perkara No. 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk harus dikesampingkan, dan sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara A Quo sesuai dengan fakta-fakta yang akan terungkap dalam persidangan.

D. Gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan ketentuan *Rechverwerking* hukum adat tanah nasional

69. Bahwa dalam surat gugatannya halaman 3 (tiga) angka 4 (empat), Penggugat menyatakan:

"Bahwa pada sekitar tahun 1994 turut tergugat telah mengeluarkan sertifikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B-51/94, atas nama PT. BS. Shrimp, dimana penerbitan SHGU tersebut hanya didasari pada adanya surat permohonan dari Tergugat II, dan surat Rekomendasi dari Bupati Banggai saat itu, ..."

70. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di atas, maka dapat dipahami Penggugat atau orang tua penggugat atau kakek penggugat sejak tahun 1994 sudah tidak pernah lagi menguasai atau mengolah atau memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud;

71. Bahwa dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2022 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Juni 2022, maka terdapat rentang waktu kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun sejak kakek Penggugat terakhir kali menguasai atau mengolah atau memanfaatkan tanah sampai dengan gugatan ini didaftarkan;

72. Bahwa dalam hukum agraria dikenal adanya lembaga/kaidah hukum adat *Rechtverwerking*, yang kemudian diangkat dalam hukum tanah nasional. *Rechtverwerking* adalah suatu kaidah yang menyatakan bahwa "lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



kehilangan hak atas tanah yang semula dimilikinya”;

73. Bahwa *Rechtverwerking* tersebut telah jamak dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan, salah satunya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 979/K/Sip/1971, yang pada intinya menyatakan bahwa “pihak penggugat tidak dimenangkan karena berlandaskan hukum adat yaitu apabila seseorang membiarkan tanah berada dalam keadaan tidak diusahakan maka bertentangan dengan tujuan fungsi sosial atas tanah, dan pihak tergugat yang telah sekian waktu dengan itikad baik sebagai pemilik dimenangkan”;

74. Bahwa karena gugatan *a quo* diajukan setelah 28 (dua puluh delapan tahun) Penggugat atau orang tua penggugat atau kakek penggugat meninggalkan tanahnya, maka gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan *Rechtverwerking* hukum adat yang telah diadopsi sebagai hukum tanah nasional;

75. Bahwa karena gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan *Rechtverwerking* hukum adat yang telah diadopsi sebagai hukum tanah nasional, maka sudah semestinya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. PETITUM

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201043007710001 atas nama Sarpin Umpel, diberi tanda bukti P.1;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 April 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/225/TLD/2022 tanggal 21 April 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/224/TLD/2022 tanggal 21 April 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 21 April 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober tanpa tahun yang ditanda tangani oleh Ir. Ferry Tatimu, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan Nomor : 973/20/SIP/2021 tanggal 08 Januari 2021, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kata Pengantar Amdal Budidaya Tambak Udang Terpadu Dengan Unit Pembekuan Oleh PT. Banggai Sentral Shrimp di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 730/72.300.8/VIII/2019 perihal Rapat Koordinasi Tanggal 5 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 253/72.MP.02.02/II/2020 perihal Keberatan Atas Penerbitan HGU Eks Lahan Tambak Batui & Tolando Tanggal 24 Februari 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : MP.01.02/616-72/VIII/2022 perihal Laporan/Pengaduan Tanggal 3 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Profil Perusahaan PT. Banggai Sentral Shrimp, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Profil Perusahaan PT. Matra Arona Banggai, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan Atas Penerbitan HGU Eks Lahan Tambak Batui dan Tolando tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi dari salinan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk tanggal 30 April 2013, diberi tanda bukti P.15
16. Fotokopi dari fotokopi Laporan/Pengaduan dan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti P.16;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



17. Fotokopi dari fotokopi Laporan/Pengaduan yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Pengawasan dan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua Korpri Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2022 diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2022 diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi dari fotokopi surat No : 001/BTI/06/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Pusat diberi tanda bukti P.23;
24. Fotokopi dari fotokopi surat No : 001/BTI/06/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi dari fotokopi surat No : 001/BTI/06/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang ditujukan kepada DPR RI, diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : B/1655/PV.01/010320.2022/VII/2022 perihal Permintaan Kelengkapan Data dan Dokumen Laporan tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P.26;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat Penggugat tersebut di atas telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Harsun Lamudu, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena lahan objek sengketa milik Penggugat berbatasan dengan lahan kebun milik orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Ridwan Umpel dan keseluruhan Penggugat bersudara ada 5 orang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah Tanah milik akum, yaitu kakek dari orangtua Penggugat:

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama orangtua Penggugat adalah Lk.Ridwan Umpel dan ibunya bernama Pr. Rosma, yang mana Ridwan Umpel adalah anak dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Umpel dan perempuan yang bernama Manta;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini belum pernah terbagi dan masih warisan bersama, yang terletak di Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut luasnya kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas yakni utara dengan Kataru Lasangan, timur berbatasan dengan Sahido Masagalla, Barat berbatasan dengan Gasni, dan Selatan berbatasan dengan Sapa;
- Bahwa sebelum menjadi tambak udang, dahulu tanah objek sengketa adalah kebun yang dikelola oleh Akum dan Dede yang kemudian pengolahannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Djarung;
- Bahwa biasanya Tergugat tidak bertanya dan langsung melakukan penggusuran tanah;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat setempat sempat melakukan perlawanan tetapi tidak bisa;
- Bahwa setahu saya lahan yang menjadi objek sengketa belum diganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi Djarung Akum menikah dengan Niak dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi, Manta Akung tinggal di Banggai;
- Bahwa setahu Saksi, Ridwan Umpel tinggal di Banggai;
- Bahwa tidak pernah ada penjualan, tetapi tiba tiba ada surat penjualan;
- Bahwa benar di tahun 1999 ada demo untuk ganti rugi tanah;
- Bahwa jika ada masyarakat yang tidak bersedia tanahnya diganti rugi, maka akan di cap sebagai PKI gaya baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah dan tidak pernah menerima uang;
- Bahwa saksi tahu pernah ada kompensasi kepada masyarakat yakni terjadi pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi dan masyarakat sudah pernah membuat surat gugatan tetapi tidak diterima;
- Bahwa harga jual tanah pada waktu itu yaitu Rp. 500,- (lima ratus

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) permeter;

- Bahwa pada saat itu, ada juga pengadaan tanah untuk gedung sidang pengadilan, dimana setau saksi ganti rugi tanah pengadilan itu diberikan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per meter;
- Bahwa kompensasi untuk pemilik lahan saat itu diberikan sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menerima uang atau tidak;
- Bahwa saksi ada hadir waktu pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa 5 Ha tanah penggugat masuk dalam penguasaan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah di luar pagar juga termasuk dalam penguasaan perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang 5 Ha milik kakek penggugat belum pernah dibagi;
- Bahwa benar saksi mempunyai tanah disekitar Objek sengketa;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat baru membangun rumah;
- Bahwa Setahu Saksi pihak perusahaan menawarkan kompensasi permeternya yaitu Rp.100,- (seratus rupiah) permeter;
- Bahwa Setahu Saksi harga pasaran tanah dulu Rp.500,- (lima ratus rupiah permeter);
- Bahwa luas tanah Bapak Ridwan Umpel yaitu 5 Ha;
- Bahwa setahu saksi kompensasi yang diberikan kepada Bapak Ridwan Umpel yaitu Rp.1.000.000 juta per Ha;
- Bahwa saya tidak setuju tanah itu di jual lalu kami pergi ke lurah tapi tidak bisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah kebun Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi harga yang di tawarkan Rp.1.000.000 juta per Ha karena di paksa;
- Bahwa Bapak Ridwan Umpel tidak setuju dengan tawaran BSS;
- Bahwa pada tahun 1988 tanah objek sengketa di kuasai PT.Banggai Central Shrimp;
- Bahwa sejak ada putusan, pihak BSS masih ada disitu menjaga asetnya, tetapi sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa setelah putusan tahun 2012, penggugat sudah membuat

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah disitu;

- Bahwa penggugat mendapat tanah dari kakeknya;
- Bahwa Kakek Penggugat mengelola sendiri tanah itu sejak tahun 1936;
- Bahwa tanah yang dikelola bapak Penggugat pada tahun 1936, batas batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah saudara Kataru Lasanang/Gasni/zainudin uwe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Sahido Massagala/ Ali Bastiang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Jamuu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah saudara Sapaa/Hamdia Lamudu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah minta mediasi sama kapolsek Batui tetapi tidak ada solusi;
- Bahwa tanah 5 Ha yang menjadi objek sengketa dikuasi oleh penggugat;
- Bahwa dahulu tanah milik kakek penggugat di kelola oleh cicitnya;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ini di kelola oleh cicit buyutnya saat berusia 7 atau 8 tahun;
- Bahwa Tanah dikelola Djarum Akum lalu dikuasai BSS tahun 1991;
- Bahwa Tanah dikuasai BSS tahun 1991;
- Bahwa Masyarakat keberatan tanahnya di jual;
- Bahwa setahu Saksi pada saat penjualan tanah tersebut, ada tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa;
- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik tanah yang juga dikuasai BSS pada saat itu;
- Bahwa pertama pada tahun 1988 pada saat musyawarah pemilik lahan diperusahaan terjadi pertengkaran, Sansospol pada saat itu mengatakan siapa yang tidak menjual tanah nya kirim kemari namanya.
- Bahwa kompensasi kami terima pada tahun 1988
- Bahwa kami menerima kompensasi karena tanah sudah di kuasai dan gusur;
- Bahwa pada tahun 1991-1996 di lakukan musyawarah tapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pada tahun 1988 dilakukan musyawarah lagi sebanyak 3 kali;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan menguasai tanah pada tahun 1988;
- Bahwa kompensasi yang diterima Rp.100.000 rupiah per meter;
- Bahwa selain penggugat ada 120 orang yang tanahnya di kuasai perusahaan BSS;
- Bahwa dalam objek sengketa ada pohon kelapa, sebagian ada sawah, tambang, kelapa sawit yang sekarang telah di gusur pihak perusahaan dan sebagian tanaman hilang;
- Bahwa tanah tersebut dikelola Djarung Akum;
- Bahwa lahan tersebut belum pernah dibagi orang tua;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T.1-28 kepada Saksi dan Saksi mengetahui Hamdia Lamudu pernah menjual tanah ke perusahaan;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T.1-27 kepada Penggugat, saksi tidak pernah tahu dan melihat surat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

2. Rasul Win, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat karena kebun Penggugat yang menjadi objek sengketa bersebelahan dengan kebun milik Saksi;
- Bahwa setahu saksi Djarung Akum adalah pemilik lahan sengketa sebelum di gusur, karena saksi sempat pernah bekerja di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas batas objek sengketa, yakni Utara berbatasan dengan Talib Basalama, Selatan berbatasan dengan Jamuu Talib, Timur berbatasan dengan saido Masagala dan Barat berbatasan dengan Hamdia Lamudu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas itu karena selain pernah ikut mengolah saksi juga pernah melakukan pemajakan atas pohon kelapa yang ada di objek sengketa, sekitar sampai tahun 1988;
- Bahwa setelah tahun 1988, Saksi tidak lagi mengambil kelapa di objek sengketa karena sudah mulai ada penggusuran;
- Bahwa Saksi bagi hasil dengan Jarum atas buah kepala;
- Bahwa pohon kelapa yang dahulu tumbuh di tanah itu, ada tulisan mereknya yakni AK;
- Bahwa sepengetahuan saksi AK itu singkatan dari nama AKUM;
- Bahwa Djarum Akum punya saudara namanya Manta Akum;
- Bahwa Djarum Akum dan Manta Akum adalah anak dari pasangan lelaki Akum dan Perempuan Dede;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Ridwan Umpel dan cucu dari Perempuan Manta Akum;
- Bahwa objek sengketa saat ini belum pernah dibagi;
- Bahwa di tahun 1988, yang mengelola tanah adalah Djarung Akum;
- Bahwa Saksi belum selesai mengelolah lahan tersebut lahan tersebut sudah di gusur oleh Perusahaan/Tergugat II;
- Bahwa Pada saat penggusuran tahun 1988 saksi berada di desa seseba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual lahan saksi yang di areal lokasi tambak udang dahulu milik Perusahaan Tergugat II
- Bahwa Saksi melakukan bagi hasil pohon kelapa (pemajakan) sama bapak Djarung Akum pada tahun 1977-1988 yaitu terhadap hasil buah kelapanya;
- Bahwa tanah saksi juga telah digusur, tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan dengan saksi;
- Bahwa benar pernah ada kompensasi, tapi itu bukan jual beli, pada saat itu hanya disampaikan saja ada kompensasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kompensasi itu untuk ganti rugi tanaman yang ada di atas lahan yang di gusur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Djarum Akum sudah menerima Kompensasi atau belum;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

3. Sahdin Masigala, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena teman sekolah;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari lelaki yang bernama Ridwan Umpel;
- Bahwa Penggugat bersaudara 4 orang yaitu 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah lelaki Ridwan Umpel;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, namun dilokasi tersebut saksi mengetahui dahulu pernah tumbuh tanaman jelapa, sagu, mangga dan pernah juga dijadikan sawah tada hujan;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui mengenai batas-batas keseluruhan objek sengketa;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak semua menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebagian di kuasai Penggugat dan sebagian di kuasai oleh Tergugat I;
- Yang saksi ketahui pasti mengenai batas adalah batas sebelah Timur yakni tanah milik orang tua saksi yang bernama Sahido Masigala;
- Saksi tidak tahu siapa yang gusur tanah saksi pada waktu Tahun 1988;
- Bahwa tanah Orang tua Saksi sekarang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Saksi;
- Bahwa Alm. Pak Saido yaitu Ayah Saksi tidak pernah menceritakan tanah miliknya kepada Saksi di areal tambak itu di sebelah mana;
- Bahwa lahan yang saling berbatasan dengan objek sengketa yang diperkrkan Penggugat saat ini telah terbit Surat Keterangan Pengusaan Tanah tahun 2019 atas nama saksi senidiri;
- Bahwa pada saat penerbitan surat tersebut, saksi tidak pernah turun untuk melihat lokasi tanah objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Umpel bukan penduduk asli Batui, karena Umpel adalah Marga dari orang Sulawesi Utara;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pengusaan Tanah lahan orang tua saksi, hanya di buat di atas meja dan tidak pernah turun lapangan mengukur dan memastikan kepemilikan tanah orang tua saksi dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang saksi miliki saat ini;
- Bahwa benar saksi sekarang sebagai PNS yaitu Sekertaris Lurah Kel. Tolando di Batui;
- Bahwa benar saksi sekarang di Lapor di Polda Sulteng , atas penerbitan Surat Keterangan Pengusaan Tanah oleh Perusahaan sekarang;
- Bahwa benar saksi menjadi terlapor dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah milk orang tua saksi yang sekarang SKPT tersbut atas nama Saksi ;
- Bahwa benar saksi menjadi tersangka dalam dugaan pemalsuan Surat di Poda Sulawesi Tengah saat ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penggusuran terhadap hamparan tanah yang sekarang adalah tambak udang, dilakukan dengan pengawasan aparat kemanan;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada masyarakat yang tidak setuju lahannya digusur, langsung mendapat ancaman dari pihak keamanan yang mengawal proses pengusuran;
- Bahwa terakhir Saksi melihat tidak ada lagi aktivitas di tanah yang sudah dijadikan tambak udang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

4. Raif Talibu, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan sengketa tanah Penggugat dengan Perusahaan BSS;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan BSS, dahulu sebagai operator Sensor sekitar tahun 1970;
- Bahwa saksi pernah menebang pohon kelapa di lokasi milik Penggugat dengan sensor atas perintah Perusahaan perusahaan;
- Bahwa yang menyuruh saksi menebang pohon adalah Feri Tatimu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, pohon apa yang saksi tebang, namun pohon kelapa yang saksi paling ingat;
- Bahwa pada saat melakukan penebangan masyarakat keberatan dan ada yang marah sambil mengejar dengan parang di tangannya;
- Bahwa proses penebangan pohon pada saat itu dikawal oleh aparat desa dan ada juga pihak keamanan;
- Bahwa Lokasi Tambak Udang berada di Kel. Sisipan, Kec. Batui;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah-tanah masyarakat di lokasi tambak udang tersebut sudah di bayar atau belum dari Perusahaan Tergugat II;
- Bahwa memang saksi jadi tukang sensor di wilayah areal tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari bekerja, barulah ada orang-orang menghentikan saksi untuk memotong pohon di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di kejar masyarakat hanya di dalam area lokasi tambak udang tersebut dan tidak sampai keluar;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

5. Hardi Umar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal dikecamatan batui Sejak lahir sampai dengan sekarang dan tidak pernah meninggalkan Batui;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat bersaudara 5 orang tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orangtua Penggugat;
- Bahwa penggusuran ditambah udang terjadi pada tahun 1988;
- Bahwa Tanah yang disengketakan, batasnya yang Saksi tahu hanya Sdr.Hamdia di sebelah selatan;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan Djarung Akum yang mengatakan bahwa penggusuran terjadi secara paksa dan warga yang datang dihalangi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa yang digusur saat itu beberapa pohon kelapa dan pohon pisang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah yang digusur apa sudah dibayarkan atau belum;
- Bahwa Penggusuran dilakukan saat pemilik lahan tidak ada, tetapi disaat ada pemilik lahan penggusuran dihentikan;
- Bahwa tidak ada pemilik lahan yang setuju tanahnya digusur
- Bahwa ada tanah milik Djarung Akum yang digusur karena ada merknya pada pohon kelapa yang tumbuh di atasnya;
- Bahwa lahan orangtua Saksi juga kena gusur, padahal orangtua Saksi tidak izinkan;
- Bahwa orangtua Saksi marah saat lahannya digusur, tapi orangtua saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa pada saat penggusuran ada aparat TNI dan Polisi;
- Bahwa terjadi masalah antara pemilik tanah dengan aparat kelurahan karena aparat kelurahan Pro dengan perusahaan;
- Bahwa Djarung Akum yang cerita sama saya kalau lahan yang digusur itu lahan warisan;
- Bahwa Djarung akum bersaudara 2 orang tapi saya tidak tahu nama saudaranya;
- Bahwa nama orangtua Saksi adalah Umar Ayub;
- Bahwa terkait masalah kompensasi penggusuran lahan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orangtua saya menerima kompensasi atau tidak;
- Bahwa Saksi sering lewat di objek sengketa;
- Bahwa ada batas pagar di objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal denan Ilyas Lagede, setahu saya dia

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai lokasi didekat objek sengketa tapi letaknya saya tidak tahu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sahido Masigala, setahu saksi dia juga memiliki lahan di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat ada alat berat dilokasi saat penggusuran;
- Bahwa pada saat penggusuran tidak ada persetujuan dari pemilik lahan sehingga saksi melihat penggusuran dari perusahaan merupakan penggusuran paksa;
- Bahwa pernah ada sosialisasi dilakukan dari pihak perusahaan tapi belum ada solusi setelah dilakukan penggusuran;
- Bahwa yang keberatan saat penggusuran lahan terbut adalah Djarung Akum yang mengamuk minta untuk tidak digusur karena lahan masih berstatus tanah warisan;
- Bahwa ada dikasi gambar dari perusahaan lokasi yang mau digusur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai helper di perusahaan dan baru sekitar 1 bulan bekerja saksi keluar, karena saksi lihat penggusuran tersebut kesannya pemaksaan;
- Bahwa pada saat penggusuran tidak melalui pihak dari Pengadilan Negeri, melainkan yang menyuruh dari pihak perusahaan PT. Banggai sentral shrimp;
- Bahwa saksi juga ikut dalam proses penggusuran karena saksi diminta tolong sama bapak Susilo selaku operator alat berat;
- Bahwa tanah yang saya gusur pada saat itu, masuk juga tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa saat melakukan penggusuran, saksi dikejar oleh Djarung Akum sambil memegang parang;
- Bahwa saya diupah perusahaan dengan cara mengumpulkan batang kelapa dan buah kelapa yang digusur;
- Bahwa Saksi bekerja menggusur tanah selama 15 hari saja dan Saksi berhenti kerja karena Djarung Akum protes bawa parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara perusahaan dengan Djarung Akum;
- Bahwa saksi ke objek sengketa terakhir seminggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengketa saat ini Penggugat sebagian dan sebagian juga perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hasrin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat orang tua Penggugat adalah Ridwan umpel;
- Bahwa Saksi cuman tahu lahan sengketa tersebut miliknya Djarum yang merupakan kakek dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan sebagai helper;
- Bahwa helper bertugas menolong operator alat berat untuk menunjukkan arah lokasi dan situasi lapangan;
- Bahwa Penggusuran terjadi di lahan yang dimiliki beberapa masyarakat Batui;
- Bahwa Saksi berkerja atas perintah saudara Yeskel orang dari perusahaan/Tergugat II;
- Bahwa Saksi diberikan upah berupa buah kelapa yang digusur pada saat itu;
- Bahwa lahan orang tua saksi mau di gusur, namun orang tua saksi tidak setuju dengan kompensasi yang di berikan dengan harga Rp 100,- (seratus rupiah) per/meter;
- Bahwa masyarakat mengajukan penawaran harga yakni Rp 500,- (lima ratus rupiah) per/meter;
- Bahwa pada saat menjadi helper di lahan penggusuran, Saksi sempat di kejar oleh warga pemilih lahan sambil marah-marah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita orang-orang di kampung situ, bahwa warga yang tidak menyerahkan tanahnya untuk dikompensasi akan dicap PKI gaya baru;
- Bahwa setahu saksi yang mengatakan itu adalah pak Amisudin;
- Bahwa Pak Amisuddin juga mengatakan bahwa ini adalah program nasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu kompensasi perusahaan di berikan untuk pemilik lahan tambak untuk hal apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai lahan objek sengketa adalah Djarum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kompensasi perusahaan kepada masyarakat terjadi terjadi hanya 1 kali;
- Bahwa objek sengketa sudah dipagar oleh perusahaan;

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada sebagian pemilik lahan yang tidak setuju lahannya di gusur dan ada yang setuju tanahnya di gusur;
- Bahwa Tanah orang tua saksi juga ikut di gusur;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MATRA ARONA BANGGAI, Akta Nomor : 8 Tanggal 7 Oktober 2019 yang dibuat Notaris Sophia Imelda, SH., sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0053233.AH.01.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Matra Arona Banggai, tanggal 14 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Matra Arona Banggai Nomor : 05 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Iwan Saleh Irawan, SH., sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0003866 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MATRA ARONA BANGGAI tanggal 12 April 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri-Niaga Surabaya Nomor : W.14.U1.630/Pdt.IX.2011 perihal Relas Penyampaian salinan Putusan Nomor : 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 29 September 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor : 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor : 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Januari 2019 diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 13 Tanggal 16 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Ijin Mengalihkan Hak atas nama pemohon PT. Banggai Sentral Shrimp tanggal 28 April 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi dari fotokopi salinan Akta Jual Beli Nomor : 67/2020 Tanggal 3 Juni 2020, diberi tanda bukti T.I-10;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1/HGU/BPN-72/2019 Tentang Pemberian Pembaruan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Banggai Sentral Shrimp Atas Tanah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 Desa Batui Kecamatan Batui, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00064 Kel. Sisipan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, 2021 dan 2022 dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2020, 2021 dan 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi daftar gaji Karyawan PT. MATRA ARONA BANGGAI Bulan Juli, Agustus dan September 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Tim Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah untuk Penyelesaian Kasus Tanah Antara Petani Penggarap Dengan Pemegang HGU Desa Bohotkong dan Kasus Tanah Tambak Udang Banggai Sentral Shrimp di Kabupaten Banggai, diberi tanda bukti T.I-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 591.1/81 tanggal 23 Juni 1989, diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 234/AG-200/VI/89 tanggal 24 Juni 1989, diberi tanda bukti T.I-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 176/AG-200/VI/89 tanggal 24 Juni 1989, diberi tanda bukti T.I-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 188/AG.-00/VI/89 tanggal 24 Juni 1989, diberi tanda bukti T.I-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : SK.900/3409/K6u/89 Tentang Pentapan Harga Dasar Tanah Yang Berlaku Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai tanggal 1 Mei 1989 berikut lampirannya, diberi tanda bukti T.I-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Rencana Areal Tambak Udang di Kec. Batui, diberi tanda bukti T.I-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Lurah Sisipan tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda bukti T.I-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 590/187/SIP/2022 tanggal 12 April 2022, diberi tanda bukti T.I-24;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/150/V/2022/Ditreskrimum perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 19 Mei 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-25;

26. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : SPDP/47/V/2022/Ditreskrimum perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 19 Mei 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-26;

27. Fotokopi dari fotokopi Surat Penjualan tanggal 8 Maret 1989, diberi tanda bukti T.I-27;

28. Fotokopi dari fotokopi Surat Penjualan tanggal 31 Mei 1989, diberi tanda bukti T.I-28;

29. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No : 630.1-989 tanggal 7 September 1990 diberi tanda bukti T.I-29;

30. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk tanggal 30 April 2013, diberi tanda bukti T.I-30;

31. Fotokopi dari fotokopi Penjelasan Tentang Pelaksanaan Perolehan Tanah Lokasi Tambak Udang oleh PT. Sentral Raya Permai (PT. Banggai Sentral Shrimp) di Batui Kecamatan Batui Kabupaten Banggai tanggal 17 Juli 2002, diberi tanda bukti T.I-31;

32. Fotokopi dari fotokopi Surat Penjualan tanggal 20 Maret 1989, diberi tanda T.I-32;

33. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Harta Pailit PT. Banggai Sentral Shrimp (damal pailit) Berupa Harta Bergerak tanggal 27 Februari 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-33;

34. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor : 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti T.I-34;

35. Fotokopi dari fotokopi Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri-Niaga Surabaya Nomor : W14.U1.7737.Pdt.XI.2011 perihal Relas Penyampaian Salinan Penetapan Kepailitan Perk No : 27/Pailit/2011/PN Niaga.Sby tanggal 28 November 2011, diberi tanda T.I-35;

Menimbang, bahwa bukti surat Teruggat I tersebut di atas telah diberi Materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat I telah pula menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Binsar Hamoloan Nababan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Asisten Curator yang menangani boedel pailit PT Banggai Sentral Shrimp yang dalam perkara ini didudukan sebagai Tergugat II;
- Bahwa PT. Banggai Sentral Shrimp telah dinyatakan pailit sejak Tahun 2012;
- Bahwa saksi adalah asisten Curator pada pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Surabaya yaitu Ernawati Hutagalung
- Bahwa saksi mengetahui Bukti surat T.I-5 yang diajukan Tergugat I, yaitu Putusan Nomor: 27/Pailit / 2011/PN. Niaga Sby tanggal 26 September 2012 dan putusan itulah yang menjadi dasar pailitnya PT Banggai Sentral Shrimp;
- Bahwa saksi mengetahui proses peralihan hak harta boedel pailit PT. Banggai Sentral Shrimp yang beralih kepada PT MAB/Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T.I-33 yakni bukti peralihan harta/aset PT. Banggai Sentral Shrimp kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi mengikuti tahapan menjual dan saksi ikut mencari pembeli aset milik Tergugat II;
- Bahwa rencana penjualan aset milik PT BSS yang telah dinyatakan pailit sudah diumumkan Lelang oleh KPPNL Palu akan tetapi tidak pernah ada penawaran;
- bahwa kemudian karena tidak ada penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan Hakim Pengawas memberikan persetujuan untuk dilakukan penjualan di bawah tangan;
- Bahwa untuk melaksanakan putusan Pailit PT BSS, Ernawati Hutagalung ditunjuk sebagai kurator;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 pernah ada gugatan oleh Djabar Dahari dalam perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN. Lwk di Pengadilan Negeri Luwuk atas lahan boedel Pailit sebagian benda tidak bergerak yang dulunya adalah Tambak Udang;
- Bahwa pada saat itu kurator menghadiri sidang pertama dan sekaligus memberikan Jawaban atas gugatan tersebut;
- Bahwa sebelum memberikan Jawaban, saksi telah melakukan rapat dengan kurator, untuk 1 kali hadir dan memberikan jawaban oleh karena yang digugat adalah bukti kepemilikan PT. Banggai Sentral Shrimp/ Tergugat II yaitu benda tidak bergerak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 04 , sedangkan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut, maka kami putusan setelah memberikan jawaban maka kami tidak

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kembali, karena apa yang diajukan dalam gugatan Tentang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 04 tidak pernah ada sertifikatnya;

- Bahwa saksi selaku Asisten Curator telah mengecek di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah tidak ditemukan SHGU Nomor: 04, melainkan yang ada Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 Batui dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01 Tolando yang berada di Kecamatan Batui;
- Bahwa alasan saksi tidak menghadiri sidang tersebut juga karena kami berpendapat apabila Djabar Dahari keberatan seharusnya mengajukan keberatan kepada kami melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Boedel Pailit tersebut sudah dibeli oleh Bapak Nefo NG;
- Bahwa Bapak Nefo NG membeli aset Boedel Pailit tersebut tahun 2019 dari PT . Banggai Sentral Shrimp;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam gugatan Nomor: 44 / Pdt.G / 2012 PN .Lwk tidak pernah ada Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 04 Atas Nama PT. Banggai Sentral Shrimp, melainkan hanya surat keputusan untuk perpanjangan HGU;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

2. Amran Agama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Pemda Banggai tepatnya di bagian seksi penagihan pajak di wilayah Batui dan Batui Selatan pada tahun 2009/ sd 2011 di wilayah Batui dan Batui Selatan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Pajak PBB Areal Tambak PT. MAB yang dahulunya milik PT Banggai Sentral Shrimp;
- Bahwa Pajak Bumi Bangunan HGU Tambak udang yang berlokasi di Kecamatan Batui di bayar oleh PT MAB;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tahun 2019 Saksi pernah mengirimkan surat tagihan pajak pada PT.MAB;
- Bahwa sebelumnya PBB area tambak udang tersebut, dibayarkan oleh PT. Banggai Sentral Shrimp, yakni terakhir di tahun 2012 dan sampai tahun 2019 sudah tidak dibayar lagi PBBnya;

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2011 saksi mengetahui ada tunggakan PBB;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, pihak PT. MAB mengajukan permohonan untuk pengaktifan PBB areal tambak udang di batui tersebut dengan memperlihatkan membawa Dokumen SHGU Nomor : 01 Batui dan SHGU Nomor: 01 Tolando;
- Bahwa saksi asli penduduk Batui, saksi lahir dan besar di Batui dan penggugat adalah teman sepermainan Saksi saat masih anak-anak;
- Bahwa saksi tahu objek yang dijadikan sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian di kuasai PT MAB;
- Bahwa antara Tanah yang ditempati Penggugat dengan tanah areal tambak yang dikelola Tergugat I ada pembatas Pagar Kayu;
- Bahwa kebun arah ke laut adalah tanah milik Djamuu;
- Bahwa jalan yang ada di samping bagian dalam pagar lokasi tersebut sudah ada sejak lama;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

3. **Nasrun Hipan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Banggai pada saat mencuat persoalan sengketa tanah tambak udang antara PT BSS dengan masyarakat setempat;
- Bahwa di tahun 2001, masyarakat mengirimkan surat aduan kepada DPRD terkait persoalan sengketa tanah di Batui tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pengusuran di tahun 1989 sampai tahun 1999, secara langsung melainkan hanya berdasarkan cerita dan hasil membaca dokumen-dokumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah diberikan kompensasi kepada beberapa warga yang mengklaim memiliki tanah di areal tambak udang tersebut;
- Bahwa dahulu saksi masuk sebagai anggota tim penyelesaian persoalan sengketa tanah di area tambak udang yang dikelola PT Banggai Sentral Shrimp;
- Bahwa Pemerintah sudah pernah bernegosiasi dengan masyarakat pemilik tanah, dan dari situ lahirlah kesepakatan 100 rupiah permeter sehingga

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Perusahaan membayar dengan proses jual-beli, hal ini saksi ketahui dari dokumen catatan hukum;

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T.I- 31 dan dokumen itu memuat informasi dimana Saksi menjadi salah satu anggota tim, namun saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tidak tertera pada bukti tersebut, kemungkinan ada kesalahan pada saat fotocopy;
- Bahwa setahu saksi di tahun 1999 telah membayar 1 juta perhektar di tambah biaya kerugian 50 juta kepada perwakilan kelompok, jadi total pembayaran saat itu berjumlah 162 Juta di tambah 50 juta;
- Bahwa yang perwakilan masyarakat yang menerima pembayaran tersebut adalah Mahmud Sangkota dan Tayeb Kowal;
- Bahwa Pada tahun 2001 masyarakat pemilik lahan tambak kembali mengajukan tuntutan pembayaran dan Bupati Banggai membentuk tim Terpadu, saat itu masyarakat meminta 15 ribu permeter namun pada saat negosiasi dengan masyarakat ex pemilik tanah yang saat itu sudah menjadi tambak tambak di sepakati hanya 2 juta perhektar, sehingga 2 juta rupiah tersebut di bayar untuk 162 sertifikat di tambah ada tanah-tanah di yang di luar tambak sehingga seluruhnya seluas 183 Hektar untuk 141 pemilik, 2 juta perhektar di kali 183 Hektar;
- Bahwa secara keseluruhan, PT. Banggai Sentral Shrimp telah melakukan pembayaran Jual Beli dan Kompensai kepada pemilik tanah yang berada di areal tambak udang di Kecamatan Batui;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Kelurahan Tolando Kec. Batui, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Kelurahan Tolando Kec. Batui, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00064 Kelurahan Sisipan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.III-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 00046/2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.III-4;
5. Print Out Citra Gambar Satelit, diberi tanda bukti T.III-5;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi di persidangan;

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan (2) RBg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994 untuk mengetahui kepastian akan letak, luas, dan batas-batas, serta segala hal yang berkenaan dengan tanah objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Februari 2023, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Liebel*);
3. Gugatan Penggugat Salah Menyebutkan Alamat Dan Salah Satu Pihak Yang Digugat (*Error In Persona*);
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Litis Pluris Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, Sertipikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*, Penggugat tidak menyertakan semua Ahli Waris dalam gugatan sehingga menjadikan gugatan kurang pihak
3. Eksepsi *Diskualifikasi Persona Standi in Judicio*, yakni eksepsi gugatan bukan orang yang berhak, tidak ada *Rechtelijke Grond* sebagai Ahli Waris;
4. *Exceptio Obscur Libel*, Penggugat tidak menunjuk secara jelas bidang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara A Quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi angka 1 Tergugat I dan eksepsi angka 1 Tergugat III tersebut di atas yang materinya berkaitan dengan kompetensi kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 17 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I terlebih dahulu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka II Tergugat I menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Liebel*), yang pada pokoknya memuat 2 alasan yakni:

1. Gugatan Penggugat hanya menyebutkan perolehan lahan Kebun Akum yang tertuang dalam posita point 1 dan point 2 gugatan Penggugat, tanpa menyebutkan secara tegas dan jelas letak, ukuran, dan batas-batas objek sengketa;
2. Penggugat mendalilkan objek lahan kebun milik Akum dalam Permohonan Warisan yang dimohonkan Penggugat masuk dalam objek Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :00064/Kelurahan Sisipan, bukanlah masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :01 Kel, Tolando, akan tetapi point 5, 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat, ingin menyatakan kedua Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:0064 /Kel, Sisipan dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 /Kel. Tolando secara kumulatif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas kuasa Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah menguraikan dengan sangat jelas dan terperinci dalam gugatan penggugat tentang letak, luas dan ukuran objek sengketa serta argumentasi yurisprudensi yang dipakai oleh Tergugat I tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan kuasa Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah pula memberikan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa praktik peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: "Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu." Dari ketentuan itu praktik peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*obscur libel*);

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan terdiri dari syarat formil yang terdiri atas pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri sesuai kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta identitas para pihak dan syarat materil yang terdiri atas dasar gugatan atau tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan dasar gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap pengertian *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Adapun, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut "*obscuur libel*" atau gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan atau berakibat pada tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA No. 81 K/Sip1971 menegaskan tidak samanya batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat mengakibatkan gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk dari gugatan kabur (*obscuur libel*) dapat berupa: (1) Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat; (2) Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci; (3) Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan; dan (4) Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa dahulu adalah lahan kebun seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (Lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di wilayah Tingki-tingki, Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah saudara Kataru Lasanang/Gasni/zainudin uwe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Sahido Massagala/ Ali Bastiang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Jamuu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah saudara Sapaa/Hamdia Lamudu;

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 1986 s/d 1987 Tergugat II tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, mengambil secara paksa tanah tersebut tanpa Ganti Rugi/pembelian kepada pemiliknya. Selanjutnya sekitar tahun 1994 Tergugat III mengeluarkan Sertifikat HGU. No. 04/HGU/BNP/B-51/94, atas nama PT. BS. Shrimp, dimana penerbitan SHGU tersebut hanya di dasari pada adanya surat Permohonan dari Tergugat II, dan surat Rekomendasi dari Bupati Banggai saat itu, sehingga patut di duga penerbitan SHGU Tersebut telah melanggar proses dan tata cara Penerbitan SHGU sebagaimana di atur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, sehingga sangat wajar apabila diduga bahwa penerbitan SHGU. No. 00064 dan SHGU. No. 01 sekarang ini, yang peralihan haknya hanya di peroleh dengan cara di take over dari bekas lahan SHGU. No. 04 Batui tahun 1994 yang status hukumnya telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adalah juga illegal dan bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dengan terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 00064 Kelurahan Sisipan dan No. 01 Kelurahan Tolando atas nama PT. Matra Arona Banggai, tersebut jelas-jelas merugikan Penggugat dan ahli waris lain, dikarenakan Penggugat ataupun orang tua penggugat selama ini tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan Hak atas tanah budel warisan tersebut kepada pihak lain termasuk pula kepada Tergugat I, dan Tergugat II, atau kepada siapapun juga, sehingga atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dalam menerbitkan Sertifikat HGU. No.00064 Sisipan dan SHGU. No.01 Tolando, atas tanah/lahan Kebun budel warisan milik Penggugat kepada dan atas nama Tergugat II, dan kemudian ke Tergugat I, dengan tanpa melalui Prosedur Undang- undang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para Penggugat maka Tergugat III, telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas Majelis hakim menyimpulkan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat berada di dalam area Sertifikat HGU. No.00064 Sisipan dan SHGU. No. 01 Tolando atas nama Tergugat II yang telah dialihkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada perkara ini terhadap objek yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata tidak seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, dimana Penggugat melalui kuasanya telah menunjukkan lokasi tanah seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (Lima puluh ribu meter persegi) namun objek yang ditunjuk oleh Penggugat ternyata hanya sebagian yang dikuasai oleh Tergugat dan sebagiannya lagi masih dikuasai sendiri oleh Penggugat dimana di dalam sebagian objek yang masih dikuasai Penggugat tersebut terdapat

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal yang diakui sendiri oleh Penggugat adalah miliknya dan penggugat masih berkebun serta beraktivitas di atas sebagian objek tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Tergugat I melalui kuasanya membenarkan sebagian lokasi yang di tunjuk oleh Penggugat adalah dalam penguasaannya dan masuk ke dalam sertifikat HGU 00064, namun terhadap sebagian objek yang masih dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I menerangkan tidak pernah menguasai objek tersebut hal mana terlihat dari adanya pagar pembatas tanah milik Tergugat I yang berada di tengah-tengah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat I mengenai objek sengketa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada pemeriksaan setempat tidak memberikan tanggapan dan hanya mengambil titik kordinat objek sengketa serta menyatakan akan memberikan tanggapan pemeriksaan setempat di persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas baik Penggugat maupun Tergugat I memberikan keterangan yang sama sehubungan dengan letak objek yang disengketakan dalam perkara a quo, termasuk mengenai penguasaan objek sengketa juga tidak terdapat perbedaan, dimana sebagian objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan sebagiannya lagi masih dikuasai oleh Penggugat, hal mana saling bersesuaian dengan Peta situasi yang diajukan Tergugat III sebagaimana bukti surat T III.5 yang merupakan hasil pemeriksaan setempat, dimana pada peta situasi citra satelit tersebut terlihat jelas batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I secara keseluruhan, sehingga terlihat jelas bahwa sebagian objek yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini benar berada di luar objek yang di kuasai oleh Tergugat I dalam hal ini objek sertifikat HGU 00064, Kelurahan Sisipan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa dalam perkara ini telah terbit 2 sertifikat HGU, yakni 00064 kelurahan Sisipan dan SHGU No. 01 Kelurahan Tolando, yang bersumber dari Sertifikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B-51/94, maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah terhadap sebagian objek yang masih dikuasai oleh Penggugat tersebut di atas, masuk dalam wilayah Sertifikat HGU. No. 04/HGU/BPN/B-51/94 sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat, namun demikian dalam jawabannya Tergugat III menerangkan bahwa "Mencermati model penomoran yang oleh Penggugat dianggap sebagai

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sertipikat Hak Guna Usaha, dapat kami konfirmasi bahwa nomor 04/HGU/BPN/B-51/94 adalah nomor surat keputusan pemberian hak guna usaha, yang kemudian surat keputusan tersebut didaftarkan kepada Tergugat III dan menjadi dasar bagi Tergugat III untuk memproses menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Tolando". Berdasarkan uraian tersebut dan setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan sehubungan dengan alas hak yang didalilkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagian objek yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dikarenakan alas hak yang didalilkan yakni Surat Keputusan nomor 04/HGU/BPN/B-51/94 adalah surat keputusan pemberian hak guna usaha. Hal tersebut berimplikasi pada tidak jelasnya letak tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat, apakah objek sengketa tersebut seluruhnya berada di atas sertifikat 00064 Kelurahan Sisipan ataukah di atas SHGU No. 01 Kelurahan Tolando, ataukah tanah objek sengketa masing-masing sebagian berada di dalam kedua sertifikat hak guna usaha tersebut. dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak merinci letak objek sengketa yang didalilkan dalam gugatannya yakni batas-batasnya antara objek yang satu dengan yang lainnya serta termasuk dalam bagian SHGU yang mana objek-objek yang disengketakan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas posisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis hakim telah berkesimpulan objek yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak terang, dimana Penggugat mendalilkan seluruh objek sengketa dalam perkara a quo dikuasai oleh Tergugat I sedangkan secara nyata Penggugat sendiri mengakui masih menguasai sebagian objek sengketa pada sidang pemeriksaan setempat, selain itu gugatan Penggugat juga kabur dalam menguraikan alas hak dan letak dari masing-masing objek yang didalilkan dimana terhadap sebagian objek lagi didalilkan berada pada sertifikat yang ternyata menurut Tergugat III alas hak tersebut adalah Surat Keputusan pemberian hak guna usaha dan bukan berupa sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap objek yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak semua dikuasai oleh Tergugat I melainkan masih dikuasai sendiri oleh Penggugat, sehingga tanah yang dikuasai Tergugat I ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Selain itu dengan adanya kekeliruan mengenai pencantuman alas hak yang senyatanya adalah berupa Surat Keputusan dan bukan merupakan sertifikat telah pula mengakibatkan Pokok-pokok gugatan tidak disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 8 Rv;

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan “Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara karena ketidakjelasan atas objek sengketa dapat menyebabkan suatu gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim berpendapat terhadap Eksepsi Angkat II Tergugat I beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II tidak akan diperiksa dan dinyatakan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di bagian eksepsi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dan pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dari RBg (*Reglement Buitengewesten*), pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan dibacakannya Putusan ini sejumlah Rp 3.205.000,00 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., dan Junintin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 12 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nur Afni Pangiu, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.,

Junintin Sinar Humombang Nainggolan , S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafni Pangiu S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | : | Rp70.000,00; |

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
4.....	:	Rp60.000,00;
NBP		
5.....	P	
anggilan	:	Rp570.000,00;
6.....	P	
emeriksaan setempat	:	Rp2.510.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3. 215.000,00;
(tiga juta dua ratus lima ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)